

**TANGGUNG JAWAB SUAMI MENAFKAHI ISTRI
DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

(Tesis)

Oleh

**ADELYA PUTRI UTAMI
2422011058**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB SUAMI MENAFKAHI ISTRI DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)

Oleh

Adelya Putri Utami

Perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia menempatkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab utama suami terhadap istri. Praktik sosial menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak selalu terlaksana secara optimal, sehingga memunculkan sengketa nafkah yang berujung pada proses peradilan di Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum suami dalam menafkahi istri serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kelalaian nafkah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif non-doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta literatur fikih dan teori hukum. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang yang berkaitan dengan gugatan nafkah, didukung oleh studi dokumen dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian suami dalam memenuhi nafkah disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan ekonomi, rendahnya tanggung jawab moral, kurangnya pemahaman agama, konflik rumah tangga, serta kondisi pernikahan jarak jauh. Majelis hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, standar kebutuhan layak istri, durasi kelalaian nafkah, serta alat bukti yang diajukan di persidangan. Pertimbangan tersebut berlandaskan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, serta selaras dengan teori tanggung jawab hukum, konsep akibat hukum, dan teori kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab hukum yang bersifat imperatif, sehingga kelalaiannya menimbulkan akibat hukum berupa penetapan nafkah terutang dan dapat menjadi dasar perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Konsistensi putusan hakim menjadi kunci dalam menjamin perlindungan hak istri dan kepastian hukum dalam perkara nafkah.

Kata Kunci :*Kompilasi Hukum Islam, Nafkah Istri, Perkawinan, Tanggung Jawab.*

ABSTRACT

HUSBAND'S RESPONSIBILITY TO PROVIDE SUSTAINABLE WIFE IN MARRIAGE (CASE STUDY AT TANJUNG KARANG RELIGIOUS COURT)

**Oleh
Adelya Putri Utami**

Marriage under Islamic law and Indonesian positive law places the obligation to provide financial support as the primary responsibility of the husband towards his wife. Social practice shows that this obligation is not always optimally fulfilled, resulting in disputes over financial support that end up in court proceedings in Religious Courts, including the Tanjung Karang Religious Court. This study aims to analyze the husband's legal responsibility to provide financial support to his wife and the judge's considerations in deciding cases of neglect of financial support based on the Compilation of Islamic Law and related laws and regulations.

This study uses a non-doctrinal qualitative method with a normative juridical approach and a case study approach. The normative approach is used to examine the provisions on financial support in the Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, as well as fiqh literature and legal theory. The case study approach is conducted through an analysis of Tanjung Karang Religious Court decisions related to financial support claims, supported by document studies and interviews.

The results indicate that husbands' neglect of financial support is caused by various factors, including economic constraints, low moral responsibility, lack of religious understanding, domestic conflict, and long-distance marriages. In deciding the case, the panel of judges considered the husband's economic capacity, the wife's standard of living, the duration of the neglect of maintenance, and the evidence presented at trial. These considerations are based on Article 80 of the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law, and align with the theory of legal responsibility, the concept of legal consequences, and the theory of legal certainty. This study concludes that the obligation to provide maintenance is an imperative legal responsibility, so that its neglect results in legal consequences in the form of a determination of maintenance owed and can be grounds for divorce, as stipulated in Articles 149 and 116 of the Compilation of Islamic Law. Consistency in judicial decisions is key to ensuring the protection of wives' rights and legal certainty in maintenance cases.

Keywords: *Compilation of Islamic Law , Marriage, Responsibility, Wife's*

Maintenance.

**TANGGUNG JAWAB SUAMI MENAFKAHI ISTRI DALAM
PERKAWINAN
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

Oleh

Adelya Putri Utami

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis

**: TANGUNG JAWAB SUAMI DALAM
MENAFKAHI ISTRI DALAM PERKAWINAN
(STUDI KASUS PADA KOTA BANDAR
LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: Adelya Putri Utami

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2422011058

Program Khusus


: Hukum Bisnis

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



MENYETUJUI


Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A
NIP. 196008071992032001

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H
NIP. 198712022023212033

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Pascasarjana Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua tim penguji : **Prof Dr.Nunung Rodliyah, M.A**

Sekretaris : **Dr. Fristia Berdian Tamza S.H., M.H**

Penguji utama : **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H**

Anggota : **Dr. Kasmawati S.H., M.H., M.Hum**

Anggota : **Rohaini S.H., M.H., Ph.D**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: 26 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“Tanggung Jawab Suami Menafkahi Istri Dalam Perkawinan (studi kasus pada pengadilan agama tanjung karang)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak cipta atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung , 26 Januari 2026

Penulis



ADELYA PUTRI UTAMI
NPM 2422011098

RIWAYAT HIDUP



Adelya Puri Utami, Perempuan yang terlahir di Sumatera Selatan tepatnya di sebuah kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 11 September 2002, Penulis merupakan anak dari Pasangan Bapak Rojedin dan Ibu Vivi Jumarti. Penulis merupakan putri sulung dari dua bersaudara. Penulis memulai awal pendidikan nya di TK Kartika Batalyon ARM 15/76 Tarik Martapura dan lulus pada Tahun 2008, kemudian penulis bersekolah di SD Negeri 16 Martapura (Kab.Oku Timur) dan lulus pada Tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Martapura (Kab.Oku Timur) dan lulus pada Tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Menengah Atas di SMA Negeri 2 Martapura (Kab.Oku Timur) dan lulus pada tahun 2020. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan jenjang Strata-1 di Universitas Bandar Lampung pada tahun 2020 dan lulus pada tahun 2024. Selama menempuh pendidikan di Universitas Bandar Lampung, Penulis pernah mengikuti program MBKM Kampus merdeka belajar dan saat mengikuti program MBKM tersebut, Penulis ditempatkan disalah satu desa di daerah Kab. Oki Sumsel untuk mengajar disebuah Sekolah Dasar. Melalui Program ini penulis mendapatkan biaya hidup selama penugasan dan beasiswa. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan Program Megister Ilmu Hukum di Universitas Lampung pada tahun 2024 dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada Januari 2026.

MOTTO

“Jika yang didepan membuatmu takut dan yang dibelakang membuatmu terluka,
Maka lihatlah ke atas, sungguh allah tak pernah gagal menolongmu”

-Adelya Putri Utami-

PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Penulis Persembahkan bagian terpenting dari Tesis ini secara istimewa khusus kepada:

**Kedua Orang Tuaku Tercinta, yaitu Papa Rojedin dan Mama Vivi
Jumarti**

Ku ucapkan banyak terimakasih atas semua perjuangan serta pengorbanan yang tiada hentinya untuk diriku ini, atas semua pinta yang tidak pernah ada kata penolakan didalamnya. Papa dan Mama terimakasih telah banyak memberikanku cinta kasih serta doa didalamnya. Berkat Semangat dari Papa

Mama lah yang membuat anak perempuanmu ini bisa menyelesaikan pendidikan Megister dengan tepat waktu. Semoga pendidikan serta ilmu yang papa dan mama titipkan untukku bisa mengangkat drajat papa mama dimasa tua seperti papa mama mengangkat drajatku sekarang ini.

I love you

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti petunjuk-Nya. Aamiin. Atas kehendak dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Tanggung Jawab Suami Menafkahi Istri Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)”** yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Dalam proses penyusunannya, penulis telah menerima banyak bantuan, bimbingan, serta saran yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh Dosen Staff yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;
4. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A selaku Dosen Pembimbing 1 penulis mengucapkan terimakasih atas kerendahan hati, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu memberikan semangat, pikiran, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis mengucapkan terimakasih telah senantiasa membimbing dengan kesabaran untuk mendampingi penulis dalam menyusun tesis ini hingga selesai;
6. Dr. Sepriyadi Adhan S , S.H., M.H selaku Penguji I, Penulis menyampaikan

terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kebijaksanaan beliau dalam memberikan arahan serta masukan yang membangun. Dengan ketelitian dan dedikasi, beliau telah membantu saya menyempurnakan penelitian ini melalui saran dan koreksi yang sangat berharga;

7. Dr. Kasmawati S.H., M.Hum selaku Penguji II, Penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran, bimbingan, serta pemikiran kritis yang beliau berikan. Dengan penuh ketulusan, beliau telah memberikan masukan yang mendalam, sehingga tesis ini dapat disusun dengan lebih baik;
8. Rohaini S.H.,M.H.,Ph.D Selaku penguji III, Penulis mengucapkan terimakasih atas masukan masukan yang sudah diberikan sehingga tesis ini dapat disusun dengan baik;
9. Kepada kedua Orang Tua, Serda Rojidin dan Vivi Jumarti terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat sempurna untuk diriku dan adikku. Penulis persembakan rasa terimakasih penulis melalui gelar megister ini terkhusus untuk Papa dan Mama. Penulis sangat bangga menjadi anak dari seorang tamtama TNI, berkat keringat jeripayah seorang Papa yang memulai karirnya dari pangkat teredah, beliau bisa membimbing serta menghatarkan anak perempuannya ini merasakan bangku pendidikan yang layak,aman dan nyaman. Dan teruntuk mama ku tersayang terimakasih sudah mengulurkan tangan lembutmu untuk berdoa dan menghapus setiap air mata anakmu ini. Berkat dorongan kuat dari Papa dan Mama lah penulis bisa sampai dititik ini;
10. Teruntuk Adikku tersayang Serda Rifaldo Jaya Prawira Penulis megucapkan terimakasih sudah hadir dalam hidupku, terimakasih sudah mendoakan penulis dalam menyelesaikan karya tulisan Tesis ini;
11. Teruntuk Serka Sunardi Daulay Terimakasih atas segala dukungan dan juga semangat yang telah engkau berikan kepada Penulis dalam menyelesaikan pendidikan megister ini;
12. Teruntuk Nenekku tersayang Ningsih dan juga Om Arie beserta istri terimakasih atas semua dukungan yang kalian berikan kepada penulis, kehangatan dan keakraban didalam keluarga membuat penulis semakin semangat dalam menyelesaikan pendidikan megister ini, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sampai selesai;

13. Rekan-Rekan terdekat di Magister Ilmu Hukum (MIH): kak Farah, Ajeng, Dayu, Okta saya mengucapkan terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di gedung pascasarjana fakultas hukum Unila. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi banyak orang;
14. Semua Pihak baik keluarga maupun rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
15. Terakhir, untuk diri sendiri! Adelya Putri Utami S.H, terimakasih sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang dulu sudah dimulai. Teruslah bahagia dan membahagiakan orang disekitarmu;

Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Penulis

Adelya Putri Utami
NPM 2422011058

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Kerangka Pemikiran	16
E. Metode Penelitian.....	31
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	34

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	36
B. Tinjauan Tentang Nafkah	43
C. Tanggung Jawab Suami dan Istri dalam Perkawinan.....	50

III. PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Suami Tidak Menafkahi Istri Menurut Kompilasi Islam	57
B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Suami yang Melalaikan Kewajiban Menafkahi Istri Menurut Kompilasi Islam	68
C. Akibat Suami yang Melalaikan Kewajiban Nafkah Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	79

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Temuan Penelitian Faktor Penyebab Suami Tidak Menafkahi Istri pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	64
Tabel 3.2 Temuan Penelitian Faktor Penyebab Suami Tidak Menafkahi Istri Berdasarkan Putusan 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk.....	66
Tabel 3.3 Temuan Penelitian Dasar Pertimbangan Hakim.....	70
Tabel 3.4 Temuan Penelitian Dasar Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia adalah dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Dambaan rumah tangga yang ideal sebagaimana yaitu didalamnya tercipta kerukunan, damai, tentram, utuh dan adanya keselarasan bersama. Keselarasan yang ada merupakan keselarasan pemenuhan kewajiban masing-masing suami dan istri. Kewajiban tersebut antara lain yaitu kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah merupakan aspek penting dalam kehidupan berumah tangga, problem kebutuhan rumah tangga seringkali menjadi faktor utama memicu permasalahan dasar dari sebuah pernikahan atau perkawinan.¹

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak dibolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah, akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah rasul, tentunya tidak mungkin dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah, bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama, sebab telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal), yakni sebagai pasangan suami istri. Di dalam pernikahan terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.²

¹ Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin & St. Umrah (2022), *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (November), hlm. 161–170

² Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 24.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, tentang “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, atau rohani dan juga mempunyai peranan penting”. Dan laki-laki lebih kuat daripada perempuan, sehingga wajar apabila laki-laki melakukan pekerjaan diluar rumah untuk menghidupi keluarganya. Kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban seorang kepala rumah tangga, yakni dengan menanggung nafkah mereka seperti, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia dan menjadi landasan utama terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia, perkawinan diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan emosional dan spiritual antara suami dan istri, tetapi juga mengandung dimensi hukum dan sosial yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.³

Aspek penting dalam perkawinan adalah tanggung jawab suami untuk menafkahi istri dan keluarganya. Tanggung jawab ini menjadi bagian fundamental yang menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup istri dan anak-anak, serta menjaga kesejahteraan keluarga.⁴ Dalam masyarakat tradisional Indonesia, peran suami sebagai pencari nafkah utama telah menjadi norma sosial yang melekat, meskipun saat ini peran tersebut mulai mengalami dinamika akibat perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Tindakan suami yang menelantarkan istri dalam arti tidak

³ Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111-122.

⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam*, 2025.

memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin, serta meninggalkan tanpa kabar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).⁵ Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan anggota rumah tangganya yang wajib mendapatkan perawatan atau pemeliharaan menurut hukum atau perjanjian, termasuk dengan membatasi kemampuan korban untuk bekerja.

Pelanggaran terhadap Pasal 9 Ayat (1) dan (2) UU PDKRT diancam pidana maksimal 3 tahun penjara atau denda hingga Rp 15 juta, sesuai dengan Pasal 49 UU PKDRT. Dalam praktik hukum, ketentuan tersebut telah digunakan dalam berbagai kasus. Majelis Hakim Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa meski suami telah memenuhi beberapa kewajiban perdata seperti membayar biaya iddah atau mut'ah, hal tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pidana atas perbuatan penelantaran keluarga yang menyalahi hukum pidana. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap menjadi kerangka utama pengaturan tanggung jawab suami terhadap nafkah istri seperti yang terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1): kewajiban suami untuk melindungi istri dan menyediakan kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan seiring waktu, regulasi terbaru memperkuat aspek perlindungan terhadap perempuan.⁶ Respons kebijakan modern adalah munculnya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025, yang meskipun utamanya mengatur tata cara pemberian izin poligami dan perceraian, turut mempertegas pentingnya penegakan hak nafkah istri dan anak pasca-perkawinan ganda.⁷

Pergub menegaskan perlunya pengintegrasian perlindungan terhadap hak atas nafkah dengan UU Perkawinan, UU PKDRT, dan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 402–405 KUHP yang baru diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan demikian, regulasi baru tidak menggantikan UU lama, tetapi bersifat mempertegas dan memperkuat

⁵ Lembaga Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

⁶ LNRI Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1.

⁷ Soetoto, Ismail, dan Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, 2021.

perlindungan terhadap perempuan, termasuk hak atas nafkah, serta mengkaitkan kewajiban ini dengan aspek pidana bila terjadi pelanggaran. Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim dalam segala aspek, termasuk dalam urusan rumah tangga dan kewajiban suami menafkahi istri. Sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip dasar mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, seperti ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan karenanya berkewajiban menafkahi keluarganya. Landasan ini menunjukkan bahwa kewajiban suami dalam memberi nafkah tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga merupakan ketentuan syar'i yang apabila dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan moral.⁸

Sunnah Rasul juga menjadi sumber hukum kedua dalam Islam yang memperjelas, memperinci, dan memperkuat ketentuan syariat. Sunnah berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan Rasulullah SAW banyak memberikan contoh konkret tentang bagaimana seorang suami seharusnya memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab, dan memenuhi kebutuhan lahir batin. Rasulullah SAW menekankan bahwa sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling baik kepada keluarganya, sehingga tanggung jawab nafkah bukan semata kewajiban materi, melainkan juga kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Ijma atau kesepakatan para ulama juga menjadi sumber hukum Islam yang memberikan legitimasi terhadap kewajiban suami menafkahi istrinya.⁹ Para ulama sepakat bahwa nafkah merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami selama ikatan perkawinan masih sah, tanpa memandang kondisi ekonomi tertentu, kecuali dalam keadaan darurat yang sangat mendesak. Kesepakatan ini memperkuat posisi hukum nafkah sebagai kewajiban fundamental yang tidak bisa diabaikan, serta menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berimplikasi pada gugatan cerai atau tuntutan hukum lain yang relevan. Qiyas atau analogi

⁸ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 2025.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 675.

hukum digunakan sebagai sumber hukum Islam ketika suatu permasalahan tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam konteks nafkah, qiyas dipakai untuk mengaitkan kewajiban suami dengan kewajiban-kewajiban lain yang memiliki illat serupa, misalnya pemenuhan kebutuhan pokok bagi orang yang berada dalam tanggungannya. Dengan demikian, qiyas menegaskan bahwa seorang suami tidak boleh mengabaikan tanggung jawab nafkah, karena secara analogi hal itu sama dengan menelantarkan orang yang berada dalam perlindungannya, yang dalam hukum Islam dipandang sebagai perbuatan tercela.¹⁰

Kota Bandar Lampung sebagai Ibu kota Provinsi Lampung memiliki karakteristik sosial yang unik dengan perpaduan budaya tradisional dan modern. Kota ini mengalami perkembangan pesat baik dari segi ekonomi maupun pendidikan, yang juga mempengaruhi pola hubungan dalam perkawinan. Dinamika tersebut dapat berdampak pada bagaimana tanggung jawab suami dalam menafkahi istri dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab tersebut, mulai dari kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, hingga pengaruh budaya dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Fenomena ketidakmampuan suami dalam menafkahi keluarga atau ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah seringkali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, memahami bagaimana tanggung jawab menafkahi ini dijalankan dalam konteks perkawinan di Kota Bandar Lampung sangat penting untuk memberikan gambaran tentang dinamika keluarga serta sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan lembaga sosial dalam merumuskan program pendukung keluarga. Adapun fenomena yang terjadi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil observasi awal, di Kota Bandar Lampung terdapat beberapa keluarga istri yang sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, situasi dan keadaan yang sulit bagi istri untuk menuntut pihak suami untuk bekerja sebagai pencari nafk utama bagi keluarganya. Karena

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 292.

suami mempunyai keterbatasan kemampuan atau tidak memiliki keahlian. Bahkan dari sebagian dari mereka memang tidak mau bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang pada hakikatnya itu adalah tanggung jawab suami. Salah satu contoh yang mencerminkan persoalan ini terjadi di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, pada tahun 2022, di mana seorang istri mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama karena suaminya tidak memberikan nafkah selama lebih dari satu tahun. Padahal, secara fisik dan mental, sang suami dalam keadaan sehat dan mampu bekerja. Dalam sidang, diketahui bahwa suami menolak bekerja karena merasa tidak cocok dengan pekerjaan apa pun dan mengandalkan penghasilan istri yang bekerja sebagai tenaga honorer. Istri tersebut mengaku mengalami tekanan psikologis dan kelelahan karena harus menanggung kebutuhan rumah tangga sekaligus menghadapi sikap suami yang pasif dan enggan berubah. Akhirnya, hakim mengabulkan gugatan cerai dengan alasan kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, yang secara hukum dapat dijadikan dasar perceraian dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Kasus serupa juga ditemukan di wilayah Sukarame dan Kemiling, di mana beberapa istri menjadi pencari nafkah utama, sementara suami tidak bekerja tanpa alasan yang jelas. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanggung jawab suami sebagai pemberi nafkah mulai mengalami pergeseran, dan jika tidak ditangani secara serius, dapat berdampak pada meningkatnya konflik rumah tangga, perceraian, dan ketimpangan relasi gender dalam keluarga.¹¹

Tanggung jawab suami dalam menafkahi istri merupakan salah satu kewajiban pokok dalam ikatan perkawinan menurut perspektif hukum agama, negara, maupun sosial budaya di Indonesia.¹² Dalam konteks Kota Bandar Lampung, fenomena mengenai pemenuhan nafkah oleh suami terhadap istri masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dinamika rumah tangga yang mencerminkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban

¹¹ *Data lapangan dari hasil observasi dan survei awal peneliti di Kecamatan Kedaton, Sukarame, dan Kemiling, Kota Bandar Lampung, April–Mei 2025.*

¹² Nurhadi,. "Fungsi Dan Tanggung Jawab Suami Mendidik Keluarga Perspektif Nabi Muhammad SAW Dalam Kitab Hadis Kutub Al-Tis' ah." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2020): 208-256.

pasangan, khususnya dalam aspek pemberian nafkah. Nafkah dalam pengertian umum meliputi segala kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lahir dan batin yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri dan keluarganya. Kewajiban ini tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencakup tanggung jawab emosional, spiritual, dan perlindungan fisik. Fenomena yang kerap muncul di lapangan adalah banyaknya suami yang lalai atau bahkan enggan menjalankan kewajiban menafkahi istri, baik karena alasan ekonomi, minimnya kesadaran hukum, hingga pola pikir patriarkis yang keliru. Berdasarkan data Pengadilan Agama di Bandar Lampung, terdapat peningkatan jumlah gugatan cerai yang diajukan oleh istri dengan alasan utama tidak diberi nafkah lahir maupun batin. Dalam beberapa kasus, suami masih tinggal serumah, namun tidak berkontribusi terhadap kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, biaya kesehatan, pendidikan anak, maupun tempat tinggal.

Fenomena ini dipengaruhi pergeseran peran gender dalam masyarakat perkotaan, di mana perempuan kini banyak yang bekerja dan justru menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. Hal ini sering dimaknai keliru oleh sebagian suami sebagai pembenaran untuk tidak bekerja. Akibatnya, muncul ketimpangan peran dan konflik dalam rumah tangga, bahkan tak jarang berujung pada kekerasan verbal atau perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum yang mengikat suami sebagai pemberi nafkah dan praktik di lapangan, terutama di masyarakat Kota Bandar Lampung yang mengalami perkembangan sosial dan ekonomi yang dinamis. Karena itu, penting dilakukan kajian mendalam terhadap batasan hukum kewajiban nafkah, serta dampak hukum dan sosial dari kelalaian suami, agar dapat dirumuskan strategi preventif maupun solutif berbasis hukum dan nilai budaya lokal.

Studi di Kota Bandar Lampung, ditemukan bahwa masih banyak suami yang abai terhadap kewajiban ini dengan berbagai alasan. Beberapa di antaranya adalah karena kondisi ekonomi yang sulit, pengangguran, atau pergeseran peran gender di mana istri juga turut bekerja atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran tanggung jawab dalam rumah tangga, yang

seharusnya dijalankan secara seimbang berdasarkan peran masing-masing. Tidak jarang pula terjadi konflik rumah tangga, perceraian, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakar dari ketidak mampuan atau kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah ini.

Tabel 1.1
Perkara Perceraian Bandar Lampung

Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Cerai Gugat	Cerai Talak	Perkara dengan Tuntutan Nafkah	Putusan Dikabulkan	Putusan Ditolak
2023	3.250	2.050	1.200	1.450	1.100	350
2024*	3.480	2.200	1.280	1.600	1.200	400

Sumber: BPS Bandar Lampung (Diakses pada 2025)

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke 2024. Sebagian besar kasus merupakan cerai gugat, di mana istri yang mengajukan perceraian umumnya juga menuntut pemenuhan nafkah iddah, mut'ah, dan/atau nafkah anak. Jumlah perkara dengan tuntutan nafkah cukup tinggi, yakni hampir separuh dari total perkara perceraian. Dari tuntutan tersebut, mayoritas dikabulkan oleh majelis hakim, menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi istri dan anak setelah perceraian. Namun, masih terdapat sejumlah perkara yang ditolak, umumnya karena kurangnya bukti atau kondisi ekonomi suami yang tidak memungkinkan.

Tabel 1.2
Jenis Tuntutan Nafkah

Tahun	Nafkah Iddah	Nafkah Mut'ah	Nafkah Anak	Gabungan (lebih dari 1 jenis)	Total
2023	450	300	500	200	1.450
2024*	500	350	550	200	1.600

Sumber: BPS Bandar Lampung (Diakses pada 2025)

Dari tabel ini terlihat bahwa nafkah anak menjadi tuntutan paling dominan, baik pada tahun 2023 maupun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan perkawinan berakhir, istri tetap memperjuangkan hak anak agar kebutuhan hidupnya tidak terabaikan. Nafkah iddah dan mut'ah juga cukup banyak dituntut, terutama pada kasus cerai gugat. Adapun kategori gabungan menunjukkan bahwa

sebagian istri menuntut lebih dari satu jenis nafkah sekaligus (misalnya nafkah anak + iddah). Tren tahun 2024 memperlihatkan peningkatan di semua jenis tuntutan, yang sejalan dengan kenaikan total perkara perceraian. Menurut perspektif hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34, laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri), yang berarti dia bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Hukum positif di Indonesia pun menegaskan hal ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah, termasuk tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam praktiknya, pengadilan agama di Bandar Lampung juga menerima cukup banyak perkara gugatan nafkah, baik dalam proses cerai maupun dalam upaya mendapatkan hak-hak istri yang tidak terpenuhi selama berumah tangga.

Rumah tangga yang baik ialah yang didalamnya saling memenuhi tanggung jawab, akan tetapi bukan berarti menjadikan istri sebagai pihak yang pasif dalam rumah tangga.¹³ Banyak keluarga di Bandar Lampung yang mengembangkan konsep kerja sama dan saling mendukung satu sama lain, khususnya dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dengan demikian, bentuk tanggung jawab suami bukan sekadar memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga berperan dalam membangun komunikasi yang sehat, memberikan perhatian, dan menjadi teladan dalam kehidupan berkeluarga. Perubahan sosial yang terjadi, seperti meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja, seharusnya tidak menggeser tanggung jawab dasar suami sebagai pencari nafkah utama, melainkan memperkuat hubungan kemitraan dalam rumah tangga. Kondisi masyarakat di Kota Bandar Lampung, disimpulkan bahwa implementasi tanggung jawab suami dalam menafkahi istri masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi pendidikan pranikah, penyuluhan hukum keluarga, maupun penguatan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Kesadaran akan peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan merupakan kunci penting menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bertanggung jawab secara sosial. Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya pemberian nafkah yaitu

¹³ Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2025.

ketidaktahuan hukum, kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban pemberian nafkah dan faktor lingkungan masyarakat pun menjadi alasan bahwa suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Perlunya Kesadaran Hukum dalam memberikan nafkah oleh suami agar tercipta pemenuhan pemberian nafkah yang sesuai dengan hukum yang ada. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Peradilan Agama (Badilag) meluncurkan sebuah studi berjudul Scoping Study Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia pada 2 Desember 2024. Studi ini merupakan hasil kolaborasi antara Indonesia dan Australia yang telah dimulai sejak tahun 2022. Peluncuran studi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Kamar Agama MA RI, Dr. H. Yasardin, S.H., M.H., serta perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PPPA.¹⁴

Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia (2024) mengungkapkan bahwa masih banyak mantan suami yang tidak mematuhi kewajiban nafkah meskipun ada putusan pengadilan, sebagian besar perempuan kurang memahami hak-hak mereka dan prosedur hukum terkait nafkah pasca perceraian, serta mekanisme penetapan nafkah yang masih bergantung pada tuntutan istri atau keputusan hakim. Studi ini merekomendasikan peningkatan pemahaman hukum bagi perempuan, penyediaan layanan hukum yang lebih aksesibel, serta penguatan penegakan hukum untuk memastikan pemenuhan kewajiban nafkah yang sesuai dengan keputusan pengadilan. Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga mulai banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan peneliti, ditemukan satu kasus di mana seorang istri, mengambil peran utama dalam menafkahi keluarga karena kondisi ekonomi yang tidak memadai. Suaminya, meskipun secara fisik mampu bekerja, memilih untuk tidak bekerja tanpa alasan yang jelas. Situasi ini menunjukkan adanya pergeseran peran dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama suami sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁵

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa dari 126

¹⁴ Mahkamah Agung RI, Peluncuran Scoping Study Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Badan Peradilan Agama, diakses 22 April 2025

¹⁵ Rohman et al., *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 2023.

kelurahan di Kota Bandar Lampung, terdapat sedikitnya 10 keluarga yang mengalami kondisi serupa, di mana istri menjadi tulang punggung keluarga secara ekonomi. Hal ini mencerminkan adanya permasalahan sosial yang cukup signifikan, terutama terkait pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah. Dalam konteks ini, tanggung jawab suami tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga moral, spiritual, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena tersebut menimbulkan berbagai dampak, baik bagi kesejahteraan keluarga maupun kestabilan hubungan suami istri. Ketika suami tidak berperan aktif dalam mencari nafkah, beban ekonomi dan psikologis tertumpu pada istri, yang dapat menimbulkan tekanan dalam jangka panjang. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan peran dalam keluarga dan konflik rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan instansi terkait untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pasangan suami istri agar memahami dan menjalankan perannya sesuai dengan norma hukum dan agama yang berlaku.

Fenomena mengenai tanggung jawab suami dalam menafkahi istri dalam perkawinan kembali menjadi sorotan, terutama dalam konteks perkotaan seperti Kota Bandar Lampung. Fenomena ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kasus perselisihan rumah tangga yang bermuara pada pengaduan istri atas kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, baik secara lahir maupun batin. Salah satu contoh nyata terjadi pada tahun 2022 di Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, di mana seorang istri mengajukan gugatan cerai setelah selama lebih dari satu tahun suaminya tidak memberikan nafkah sama sekali tanpa alasan yang sah, padahal secara fisik dan mental suami dalam keadaan sehat dan mampu bekerja. Kasus tersebut sempat menjadi perhatian karena mencerminkan ketimpangan peran dalam rumah tangga serta menimbulkan pertanyaan tentang pemahaman dan implementasi tanggung jawab dalam ikatan pernikahan menurut norma agama dan hukum positif. Kejadian serupa juga terdapat di beberapa kelurahan lain seperti Sukarame dan Kemiling, yang menunjukkan bahwa persoalan nafkah bukanlah kasus sporadis melainkan telah menjadi pola masalah yang berulang. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana tanggung jawab suami

menafkahi istri dipahami dan diimplementasikan dalam konteks perkawinan di masyarakat Kota Bandar Lampung, agar dapat dirumuskan solusi berbasis hukum dan sosial yang tepat.¹⁶

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab suami dalam menafkahi istri sering kali menghadapi tantangan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Penelitian yang dilakukan oleh Sulastri dengan judul “Analisis Peran Suami dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam di Kota Pekanbaru” menyatakan bahwa banyak suami yang lalai menjalankan kewajibannya akibat pengangguran atau ketidakstabilan ekonomi. Hal ini berdampak pada istri yang kemudian harus mengambil alih peran pencari nafkah utama dalam rumah tangga, yang dalam jangka panjang menimbulkan ketimpangan peran dan beban psikologis. Sulistyono mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman agama menjadi faktor utama mengapa banyak suami tidak menyadari pentingnya memberikan nafkah lahir kepada istri.¹⁷ Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran lembaga agama dan masyarakat dalam memberikan edukasi mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga. Juliani menemukan bahwa dalam beberapa komunitas tradisional, budaya patriarki dan ketergantungan pada pendapatan istri dianggap hal wajar, bahkan oleh pihak keluarga suami sendiri.

penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan nafkah dalam rumah tangga bukan hanya persoalan individu, tetapi juga terkait erat dengan faktor ekonomi, pemahaman keagamaan, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, studi tentang tanggung jawab suami dalam menafkahi istri, seperti yang terjadi di Kota Bandar Lampung, menjadi penting untuk memberikan gambaran kontekstual sekaligus mencari solusi melalui pendekatan hukum, agama, dan sosial.

Penelitian lainnya milik salah satu Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas

¹⁶ Pusat Data dan Statistik Peradilan Agama (BADILAG Mahkamah Agung RI, 2023)

¹⁷ Sulistiyono, Tanggung Jawab Hukum Agregator Musik Terhadap Hak Cipta Musik Pencipta Lagu, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 123

Lampung Fristia Berdian Tamza dengan judul “Dakwah Jamaah Tablig dalam Membentuk Keluarga Sakinah” menyoroti peran suami-istri dalam membangun keluarga berdasarkan prinsip dakwah jamaah tablig.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui praktik khuruj fi sabilillah, jamaah tablig menanamkan keteguhan spiritual, kesabaran, serta tanggung jawab seorang suami dalam membina keluarga. Konsep keluarga sakinah yang ditawarkan berlandaskan pada tekstualitas al-Qur’an dan hadis, di mana suami diposisikan sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama, termasuk dalam hal pemberian nafkah. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan, seperti penggunaan hadis bernuansa misoginis yang dapat menimbulkan ketimpangan peran antara suami dan istri. Relevansi penelitian ini dengan tesis tentang Tanggung Jawab Suami Menafkahi Istri dalam Perkawinan terletak pada penguatan pemahaman bahwa suami memiliki kewajiban mendasar dalam menjamin nafkah keluarga, baik material maupun spiritual, sebagai syarat terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung Nunung Rodliyah dengan judul “Akibat hukum perceraian berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”¹⁹ membahas mengenai Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap nafkah anak di bawah umur maka terhadap anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, wanitawanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu., kemudian untuk anak yang sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Lailatul Muqmiro dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Penelantaran Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan

¹⁸ Fristia Berdian Tamza dan Ahmad Rajafi, *Dakwah Jamaah Tablig dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 12 No. 1, 2021, hlm. 113.

¹⁹ Nunung, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, Maret 2014, hlm. 122.

Hukum Positif” membahas secara mendalam mengenai aspek hukum terhadap fenomena penelantaran rumah tangga, terutama kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri.²⁰ Penelitian ini menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, penelantaran rumah tangga dipandang sebagai pelanggaran serius karena dapat mengabaikan hak-hak dasar istri dan anak. Kewajiban suami untuk menafkahi tidak hanya sebatas kebutuhan materi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak istri secara menyeluruh demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Relevansi penelitian ini dengan tesis “Tanggung Jawab Suami Menafkahi Istri dalam Perkawinan (Studi Kasus pada Kota Bandar Lampung)” terletak pada penguatan argumentasi normatif bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab hukum dan moral seorang suami, serta penelantaran dapat dikenai sanksi baik menurut syariat maupun peraturan perundang-undangan. Latar belakang diatas penting untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana tanggung jawab suami dalam menafkahi istri dijalankan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya di Kota Bandar Lampung. Dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi peran dan fungsi suami sebagai pencari nafkah, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami persoalan tersebut secara komprehensif. Oleh karena itu, penulis memilih judul: “Tanggung jawab suami menafkahi istri dalam Perkawinan (Studi kasus pada Kota Bandar Lampung)”.

B. Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya ialah sebagai berikut.

- a. Apa sajakah faktor penyebab yang mempengaruhi kelalaian suami terhadap istri di masyarakat?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dari suami yang melalaikan kewajiban menafkahi istri menurut Kompilasi Hukum Islam?

²⁰ Lailatul Muqmiro, Analisis Yuridis terhadap Penelantaran Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 45.

- c. Bagaimanakah akibat hukum dari suami yang melalaikan kewajiban nafkah istri menurut Kompilasi Hukum Islam?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut.

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tahun 2025, yang mencakup tahap pengumpulan data melalui wawancara, serta telaah dokumen hukum dan literatur yang relevan.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kota ini dipilih karena merupakan wilayah dengan keberagaman sosial budaya dan dinamika kehidupan keluarga yang cukup tinggi, serta ditemukan adanya fenomena nyata di mana sebagian istri menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga akibat suami tidak menjalankan kewajiban nafkah sebagaimana mestinya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa faktor penyebab suami tidak menafkahi istri di masyarakat.
- b. Untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dari suami yang melalaikan kewajiban menafkahi istri menurut Kompilasi Hukum Islam.
- c. Untuk menganalisa akibat hukum dari suami yang melalaikan kewajiban nafkah istri menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan hukum perdata mengenai perkawinan terutama pada permasalahan yang seringkali terjadi seperti yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung

Diharapkan dapat menjadi masukan untuk selalu berinovasi mengembangkan kualitas diri agar dapat menjadi keluarga yang harmonis terhindar dari masalah ekonomi.

2) Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung

Diharapkan menjadi masukan untuk selalu memeriksa kualitas hidup masyarakat Kota Bandar Lampung.

3) Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi sumber sekunder dari penelitian selanjutnya yang relevan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konsep

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum yang digunakan menurut Salim dimana teori ini menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa- apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.²¹ Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggung jawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*.

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7

karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanggungjawab dalam hukum perdata sendiri meliputi:

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatihatinya.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara yaitu:
 - (1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;
 - (2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;
 - (3) majikan- majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan- bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang- orang ini dipakainya;
 - (4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid- murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;

(5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berkahir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Maka dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Teori tanggung jawab merupakan landasan fundamental dalam kajian hukum, etika, dan filsafat sosial yang menjelaskan bagaimana seseorang atau suatu pihak dipandang wajib menanggung akibat dari tindakan, keputusan, maupun peran-peran tertentu dalam sistem sosial. Dalam perspektif hukum, tanggung jawab dipahami sebagai hubungan normatif antara subjek hukum dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh aturan perundang-undangan, sehingga setiap tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hak, atau ketidaksesuaian dengan norma yang berlaku dapat menimbulkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya secara yuridis.²² Teori tanggung jawab juga tidak dapat dilepaskan dari konsep moral karena sebelum suatu tindakan dinilai secara hukum, tindakan tersebut melewati penilaian etis yang menentukan apakah seseorang dianggap layak untuk menanggung akibat tertentu. Dalam kajian teori, tanggung jawab terbagi menjadi beberapa pendekatan utama, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), dan tanggung jawab berdasarkan risiko (*vicarious liability*). Pada *fault liability*, pertanggungjawaban hanya muncul ketika unsur kesalahan dapat dibuktikan, seperti adanya kelalaian, ketidakhati-hatian, atau kesengajaan dalam melakukan suatu tindakan.²³

Konsep ini banyak digunakan dalam hukum pidana maupun perdata karena menempatkan aspek kesalahan sebagai inti pertanggungjawaban. Berbeda dengan itu, *strict liability* menempatkan seseorang tetap bertanggung jawab meskipun tidak terbukti adanya kesalahan; mekanisme ini biasanya diterapkan

²² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1973, hlm. 117.

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 45.

pada kegiatan berbahaya, perlindungan konsumen, atau aktivitas hukum yang menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas. Sementara itu, vicarious liability menjelaskan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas tindakan pihak lain jika terdapat hubungan hukum tertentu, seperti hubungan kerja antara majikan dan pekerja, dimana majikan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pekerja selama menjalankan tugasnya. Dalam konteks sosial dan moral, tanggung jawab dipahami lebih luas sebagai kesadaran internal seseorang mengenai kewajiban yang melekat pada dirinya.

Para filsuf moral menekankan bahwa tanggung jawab tidak hanya muncul setelah suatu tindakan dilakukan, melainkan juga sebelum tindakan terjadi, yaitu ketika seseorang telah memiliki kapasitas untuk memilih dan mempertimbangkan akibat dari setiap keputusan. Oleh karena itu, tanggung jawab senantiasa berkaitan dengan kebebasan kehendak; seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban ketika ia dianggap mampu membuat pilihan yang sadar dan bebas. Pada ranah psikologis, tanggung jawab dipandang sebagai indikator kedewasaan emosional serta kemampuan seseorang mengelola perilaku, memikul konsekuensi, dan menjaga keseimbangan hubungan interpersonal. Perspektif sosiologis juga memberikan kontribusi penting, karena tanggung jawab tidak hanya bersifat individual melainkan juga kolektif dalam struktur sosial, misalnya tanggung jawab keluarga, tanggung jawab masyarakat, hingga tanggung jawab negara terhadap warganya. Dalam kerangka hukum keluarga, teori tanggung jawab berperan besar dalam menjelaskan kewajiban anggota keluarga, terutama suami dan istri, yang memiliki peran berbeda namun saling berkaitan dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.

Tanggung jawab dalam keluarga dipandang tidak hanya sebagai beban legal, tetapi juga komitmen moral yang harus dijalankan demi terciptanya tatanan sosial yang stabil. Beberapa teori modern bahkan menggabungkan pendekatan moral, psikologis, dan hukum untuk menjelaskan bahwa tanggung jawab merupakan relasi yang dinamis, dipengaruhi oleh konteks sosial, norma

budaya, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkembangan hukum kontemporer, teori tanggung jawab juga mencakup elemen keadilan restoratif, yaitu menempatkan pertanggungjawaban tidak hanya sebagai hukuman tetapi juga proses pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, teori tanggung jawab menjembatani tiga dimensi utama: dimensi moral yang menilai kesadaran dan niat seseorang, dimensi psikologis yang menilai kapasitas individu untuk bertindak dan menerima konsekuensi, serta dimensi hukum yang mengikat individu berdasarkan aturan positif. Secara keseluruhan, teori tanggung jawab menunjukkan bahwa suatu tindakan baru dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat hubungan antara kewajiban yang dilanggar dengan akibat yang ditimbulkan, serta adanya kapasitas pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Pada akhirnya, tanggung jawab tidak hanya menekankan aspek kewajiban, tetapi juga mencerminkan integritas, kedewasaan, dan komitmen seseorang dalam menciptakan ketertiban dan memenuhi norma yang hidup di masyarakat.

b. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah konsekuensi atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh subjek hukum secara sengaja maupun tidak sengaja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbuatan hukum di sini dapat berupa tindakan yang sesuai hukum (*rechtmatic*) maupun yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatic*). Menurut Mertokusumo, akibat hukum merupakan “segala akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum terhadap hubungan hukum, yang menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan hak dan kewajiban.”²⁴ Dalam perkawinan, akibat hukum muncul ketika salah satu pihak melalaikan kewajiban, misalnya kewajiban memberi nafkah. Teori akibat hukum digunakan sebagai landasan untuk menganalisis konsekuensi dari tindakan atau kelalaian suami dalam memenuhi nafkah. Analisis ini membantu memahami implikasi hukum, baik dalam ranah litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi keluarga).²⁵

²⁴ Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2021, hlm 58.

²⁵ Nofiyanti, T. P., Kamaludin, H., & Umrah, S., “Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Muadalah: Jurnal Hukum*, 2(2),

Teori akibat hukum adalah konsep penting dalam ilmu hukum yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara suatu peristiwa hukum dengan konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam pandangan umum, akibat hukum berarti segala akibat yang diatur oleh hukum sebagai konsekuensi dari suatu tindakan atau peristiwa tertentu. Menurut Subekti, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan timbul, berubah, atau hapusnya suatu hubungan hukum antara para pihak.²⁶ Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa akibat hukum lahir dari adanya fakta hukum (*rechtsfeit*) yang telah diatur, dan setiap fakta hukum membawa implikasi tertentu terhadap subjek hukum yang terlibat.²⁷ Salim menguraikan bahwa akibat hukum merupakan reaksi normatif dari sistem hukum terhadap suatu tindakan atau kejadian yang menyebabkan hubungan hukum para pihak berubah dari keadaan sebelumnya.²⁸

Secara umum, unsur yang membentuk terjadinya akibat hukum mencakup tiga komponen. Pertama, adanya fakta hukum, yaitu peristiwa yang diakui oleh hukum seperti perkawinan, kelahiran, kematian, atau perjanjian. Kedua, fakta tersebut harus diatur oleh peraturan perundang-undangan atau norma hukum lain yang berlaku. Ketiga, peristiwa itu harus menimbulkan konsekuensi terhadap hubungan hukum yang nyata, seperti timbulnya hak dan kewajiban baru, perubahan status hukum, atau hapusnya suatu hubungan hukum. Dalam praktiknya, akibat hukum terbagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu timbulnya hak dan kewajiban baru, berubahnya status hukum, dan hapusnya hubungan hukum. Misalnya, dalam perkawinan, Pasal 31 dan Pasal 34 UU Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019) menetapkan hak dan kewajiban suami–istri, sehingga sejak perkawinan sah, status hukum masing-masing berubah, dan hak serta kewajiban tertentu mulai berlaku.

Teori akibat hukum sangat relevan karena perkawinan bukan hanya peristiwa sosial atau keagamaan, tetapi juga peristiwa hukum yang mengikat para pihak. Misalnya,

161-170 (2022).

²⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2021, hlm 78.

²⁷ Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2021, hlm 56.

²⁸ Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009 hlm 20.

akibat hukum dari perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban suami–istri, adanya harta bersama (*gemeenschap van goederen*) kecuali diperjanjikan lain melalui perjanjian perkawinan, serta timbulnya hubungan perdata antara orang tua dan anak. Musyafah menggaris bawahi bahwa istri bukan sekadar “objek penerima” tanggung jawab suami, tetapi juga aktor aktif dalam menciptakan keseimbangan rumah tangga, termasuk dalam pengelolaan ekonomi keluarga.²⁹ Sejalan dengan itu, Subekti menegaskan bahwa istri merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian perkawinan dan ketentuan undang-undang.³⁰ Salim HS juga mencatat bahwa perkembangan hukum modern di Indonesia telah mengarah pada keseimbangan peran antara suami dan istri dalam rumah tangga, sehingga konsekuensi hukum dari perkawinan kini lebih menekankan asas kesetaraan dan kemitraan.³¹

Akibat hukum dalam perkawinan tidak hanya bersifat positif (memberikan hak atau keuntungan), tetapi juga dapat bersifat negatif atau membebaskan kewajiban. Contohnya, jika salah satu pihak melanggar kewajiban dalam perkawinan, dapat timbul akibat hukum berupa gugatan cerai, pembagian harta bersama, atau kewajiban membayar nafkah anak pasca perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan. Demikian pula, pernikahan di bawah umur yang melanggar ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan. UU No. 16 Tahun 2019 dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan perkawinan atau kebutuhan untuk memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan. Dalam hukum Islam yang dikompilasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akibat hukum dari perkawinan meliputi pengaturan mahar, hak nafkah, kewajiban taat, dan hak istri untuk mendapatkan perlindungan.

Teori akibat hukum menjadi landasan untuk memahami mengapa setiap tindakan atau peristiwa dalam lingkup perkawinan memiliki konsekuensi yang nyata dan mengikat secara hukum. Prinsip ini mengajarkan bahwa hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menetapkan akibat yang pasti ketika suatu peristiwa

²⁹ Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (November 2020): 111

³⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2021, hlm 79.

³¹ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

hukum terjadi, baik untuk melindungi hak maupun menegakkan kewajiban para pihak. Penerapan teori ini membantu masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menilai suatu tindakan dari sudut pandang legalitas, sekaligus memastikan bahwa hubungan hukum yang terbentuk atau diakhiri selalu berada dalam kerangka kepastian hukum dan keadilan.³²

Perspektif hukum keluarga di Indonesia menerangkan bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istri memiliki akibat hukum yang sangat penting. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Bagi pasangan muslim, ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri serta biaya rumah tangga sesuai dengan penghasilannya. Apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi, timbul akibat hukum berupa konflik dalam rumah tangga yang dapat memicu keretakan hubungan suami istri, bahkan dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian, pemenuhan kewajiban nafkah bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga merupakan upaya preventif untuk menjaga keharmonisan, menghindari pertengkaran, dan melindungi istri dari potensi penelantaran maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Teori akibat hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian ilmu hukum yang menjelaskan bahwa setiap tindakan hukum baik berupa perbuatan, kelalaian, keputusan, maupun peristiwa hukum akan melahirkan konsekuensi tertentu yang mengikat subjek hukum sesuai norma yang berlaku. Dalam sistem hukum positif, akibat hukum dipahami sebagai segala bentuk perubahan terhadap hak dan kewajiban seseorang atau pihak-pihak tertentu sebagai respons atas suatu tindakan atau keadaan yang diatur oleh hukum.³³

³² Musyafah, *Peranan Istri dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Prenadamedia, 2020.

³³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967, hlm. 120.

Teori ini berangkat dari asas klasik dalam filsafat hukum bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman tingkah laku, tetapi juga sebagai mekanisme pengaturan yang memastikan setiap pelanggaran, penyimpangan, maupun pemenuhan kewajiban menghasilkan respons hukum yang proporsional. Secara umum, akibat hukum dibedakan menjadi dua kategori: akibat hukum yang bersifat otomatis (*ipso jure*) dan akibat hukum yang memerlukan tindakan lebih lanjut dari aparat atau lembaga negara (*ipso facto*). Pada kategori pertama, akibat hukum terjadi secara langsung begitu unsur norma terpenuhi, misalnya sahnya suatu perjanjian ketika syarat Pasal 1320 KUHPerdara dipenuhi atau batal demi hukum suatu tindakan ketika bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kategori kedua menuntut adanya intervensi tambahan, seperti penjatuhan sanksi oleh pengadilan, pelaksanaan eksekusi, atau tindakan administratif oleh pejabat yang berwenang. Dalam perkembangan teori hukum modern, akibat hukum tidak hanya berkaitan dengan sanksi, tetapi juga mencakup perubahan status hukum, peralihan hak, pembentukan hubungan baru, hilangnya kewajiban tertentu, terbentuknya hak tuntutan, dan munculnya tanggung jawab baru.

Teori akibat hukum juga sangat berkaitan dengan legal liability karena setiap pelanggaran terhadap norma hukum akan menimbulkan kewajiban untuk bertanggung jawab, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Dalam hukum perdata, akibat hukum dapat berupa kewajiban mengganti kerugian, pembatalan perjanjian, pengembalian prestasi, atau berpindahnya hak dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hukum pidana, akibat hukum lahir ketika tindakan memenuhi unsur-unsur delik sehingga menimbulkan kewajiban negara untuk menuntut dan menjatuhkan pidana. Sedangkan dalam hukum administrasi, akibat hukum dapat berupa pencabutan izin, denda administratif, hingga kewajiban melakukan tindakan tertentu sesuai ketentuan regulator.³⁴

Perkembangan ilmu hukum juga memperluas pemahaman bahwa akibat hukum tidak hanya muncul dari tindakan manusia, tetapi juga dari peristiwa hukum seperti kelahiran, kematian, kedewasaan, atau hilangnya seseorang, yang seluruhnya

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 45.

menimbulkan perubahan status hukum yang memiliki konsekuensi terhadap hubungan keperdataan. Teori akibat hukum menjadi penting karena berfungsi sebagai instrumen analitis untuk menilai dampak dari suatu tindakan atau peristiwa dalam kerangka kepastian hukum. Dengan memahami akibat hukum, seseorang dapat memprediksi konsekuensi yang akan terjadi atas pilihan-pilihannya sehingga prinsip kehati-hatian dalam bertindak dapat ditegakkan. Dalam hukum keluarga, misalnya, akibat hukum dari perkawinan mencakup lahirnya hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan anak, dan pembentukan harta bersama. Dalam hukum perdata internasional, akibat hukum menjadi dasar menentukan sistem hukum mana yang berlaku ketika terjadi konflik norma akibat hubungan hukum lintas negara, seperti dalam perkawinan internasional. Dalam perspektif teori sistem hukum, Hart menjelaskan bahwa akibat hukum melekat pada aturan primer dan sekunder; aturan primer mengatur perilaku, sedangkan aturan sekunder mengatur validitas dan proses penegakan sehingga akibat hukum dapat ditegakkan melalui prosedur yang sah. Teori ini menunjukkan bahwa akibat hukum hanya bermakna jika terdapat struktur hukum yang mampu menindaklanjutinya, sehingga hukum bukan hanya kumpulan perintah, melainkan mekanisme sosial yang menentukan bagaimana tindakan tertentu harus diproses dan diberikan konsekuensinya.

Teori akibat hukum juga tidak terlepas dari konsep *rechtsgevolg* dalam tradisi hukum Eropa kontinental, yang menekankan bahwa setiap norma hukum terdiri atas unsur kondisi (*tatbestand*) dan konsekuensi (*rechtsfolge*). Ketika kondisi terpenuhi, maka konsekuensi hukum akan muncul sebagai keniscayaan normatif. Konsep ini banyak diadopsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia karena memungkinkan hukum berfungsi secara sistematis dan logis. Namun dalam praktik, akibat hukum tidak selalu linier; ada faktor-faktor sosial, moral, dan politik yang memengaruhi bagaimana akibat hukum diterapkan. Misalnya, dalam perkara penelantaran rumah tangga, terdapat akibat hukum pidana sekaligus akibat hukum perdata terkait pemenuhan nafkah dan perlindungan terhadap anak. Begitu pula dalam fenomena perkawinan dini, akibat hukum tidak hanya berupa sanksi administratif atau pembatalan perkawinan, tetapi juga membawa implikasi sosial seperti kerentanan ekonomi, beban psikologis, dan pelanggaran hak anak.

Sementara itu, dalam konteks perjanjian, akibat hukum bersifat *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian harus dipenuhi layaknya undang-undang bagi para pihak, sehingga pelanggaran berakibat pada ganti rugi, pemenuhan perikatan, atau pembatalan perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara. Oleh karena itu, teori akibat hukum berfungsi untuk memahami bagaimana suatu tindakan atau keadaan menimbulkan konsekuensi yang diatur secara preskriptif dalam norma hukum. Sebagai konsep teoretis, teori ini tidak hanya menjelaskan hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan agar konsekuensi hukum tidak hanya bersifat formalistik tetapi juga proporsional terhadap kondisi yang melatarbelakanginya. Kesimpulannya, teori akibat hukum memberikan fondasi analitis bagi setiap kajian normatif mengenai hak, kewajiban, pelanggaran, dan mekanisme penyelesaiannya sehingga hukum dapat dijalankan secara konsisten, rasional, dan adil.³⁵

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah bagian dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan, yang menuntut agar aturan hukum ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi.³⁶ Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas serta merasa terlindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat maupun pihak lain. Kepastian hukum juga tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang harus disusun secara hierarkis dan konsisten. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menegaskan bahwa kepastian hukum berarti bahwa hukum itu positif, tertulis, berlaku umum, dan dapat ditegakkan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menuntut adanya aturan yang jelas, tetapi juga kepastian dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum sehingga tidak menimbulkan multi-tafsir.³⁷ Teori kepastian hukum sangat relevan dalam perkara

³⁵ Intania, "Eksistensi Hukum Perdata Internasional dalam Fenomena Perkawinan Lintas Negara," *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 2023, hlm. 30.

³⁶ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*, hlm. 7.


³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 57.

perdata, khususnya dalam kasus nafkah istri di Pengadilan Agama.

Putusan hakim mengenai kewajiban nafkah harus memberikan kejelasan mengenai jumlah, jangka waktu, serta mekanisme pelaksanaan, agar hak-hak istri maupun anak benar-benar terlindungi. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan sekadar norma yang tertulis, tetapi juga praktik nyata dalam menjamin perlindungan dan keadilan bagi pihak yang berperkara. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, keteraturan, serta prediktabilitas bagi masyarakat. Kepastian hukum berarti aturan disusun secara tegas, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara konsisten. Pemikiran ini berakar kuat pada aliran positivisme hukum yang diajarkan oleh tokoh seperti Hans Kelsen, yang menekankan bahwa hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan logis. Kejelasan norma menjadi syarat utama agar masyarakat dapat memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi dari setiap tindakan. Penerapan teori kepastian hukum mengharuskan aparat penegak hukum untuk tunduk pada peraturan tertulis, bukan pada penafsiran subjektif. Kepastian hukum memiliki fungsi strategis dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.³⁸

³⁸ Jusuf dan A. K. Mazin, "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1

2. Alur Pemikiran



Alur Pemikiran

3. Konseptual

- A. Tanggung Jawab Adalah salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang mencerminkan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, baik secara sengaja maupun karena kelalaian.³⁹ Tanggung jawab merupakan konsep mendasar dalam ilmu hukum yang menggambarkan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukannya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Dalam hukum perdata, tanggung jawab erat kaitannya dengan hubungan hukum antar subjek hukum, baik yang lahir dari perikatan maupun akibat perbuatan melawan hukum. Abdulkadir Muhammad memaknai tanggung jawab sebagai kewajiban hukum yang melekat pada seseorang akibat perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, khususnya kerugian bagi pihak lain. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui pemenuhan

³⁹ Hadi, M. S., "Pertanggungjawaban Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 6(1), 13–25 (2021).

prestasi, pembayaran ganti rugi, atau tindakan hukum lain yang bertujuan memulihkan keseimbangan hubungan hukum. Pengaturan normatif mengenai tanggung jawab ini tercermin dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan kewajiban mengganti kerugian atas perbuatan melawan hukum.

Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa tanggung jawab tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga mengandung dimensi moral dan sosial. Tanggung jawab dipandang sebagai konsekuensi dari keberadaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁰ Salim HS membedakan tanggung jawab ke dalam aspek liability dan responsibility.⁴¹ Liability merujuk pada konsekuensi hukum akibat pelanggaran norma, sedangkan responsibility berkaitan dengan kesadaran moral dan sosial dalam menjalankan peran dan kewajiban.

- B. Suami dalam sistem hukum dan sosial Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai laki-laki yang telah menikah, melainkan sebagai subjek hukum yang memikul peran dan tanggung jawab dalam institusi perkawinan. Kumedi Ja'far menjelaskan bahwa suami adalah laki-laki yang sah menikahi seorang perempuan menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan, sehingga melekat padanya hak dan kewajiban rumah tangga, terutama sebagai pemimpin keluarga (qawwam).⁴² Posisi kepemimpinan tersebut menuntut suami untuk melindungi, menafkahi, dan menjadi teladan moral bagi keluarganya. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 yang menempatkan kewajiban nafkah sebagai dasar kepemimpinan suami.

Musyafah menegaskan bahwa peran suami bersifat multidimensional, mencakup tanggung jawab spiritual, sosial, dan materiil, sehingga status suami tidak cukup dipahami secara formal, tetapi harus diwujudkan melalui

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm 5.

⁴¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 10.

⁴² Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2021), hlm. 20

pelaksanaan fungsi yang utuh.⁴³ Subekti memandang suami sebagai subjek hukum dalam kesatuan rumah tangga yang memiliki kewajiban timbal balik dengan istri.⁴⁴ Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai kemampuannya.

- C. Istri adalah sebagai perempuan yang telah menikah, tetapi juga mengandung pengertian peran, fungsi, serta tanggung jawab sosial dan hukum dalam institusi perkawinan. Istri adalah pihak yang secara sah terikat dalam ikatan perkawinan dengan suami, dan memiliki kedudukan yang setara dalam hal hak dan kewajiban sebagai pasangan hidup. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia mengartikan istri adalah perempuan yang telah sah dinikahi menurut hukum Islam dan hukum negara, yang dalam relasinya dengan suami memiliki hak untuk mendapat perlindungan, nafkah, perhatian, dan pengakuan atas kedudukan dalam rumah tangga. Istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta menciptakan ketenangan dalam rumah tangga.

Ja'far menekankan bahwa dalam Islam, kedudukan istri bukan berada di bawah atau menjadi bawahan suami secara mutlak, melainkan sebagai mitra hidup yang bekerja sama membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴⁵ Istri adalah subjek hukum yang memiliki kedudukan otonom dalam keluarga, bukan semata-mata sebagai pelengkap peran suami. Ia menyatakan bahwa peran istri dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada aspek domestik, tetapi juga berkontribusi dalam aspek spiritual, sosial, dan emosional.⁴⁶

- D. Perkawinan menurut Salim menyebut bahwa dalam konteks hukum perdata,

⁴³ Musyafah, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2019), hlm 50.

⁴⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2021), hlm 5.

⁴⁵ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 112.

⁴⁶ Musyafah, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 87.

perkawinan menimbulkan akibat hukum yang jelas, seperti hak atas waris, tanggung jawab nafkah, serta perlindungan hukum terhadap pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁴⁷ Salim juga menjelaskan bahwa konsepsi hukum modern di Indonesia telah mengarah pada keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga.⁴⁸

Menurut Ja'far, perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan memiliki kedudukan hukum syar'i serta sosial yang sangat tinggi.⁴⁹ Dalam Islam, perkawinan bukan hanya kontrak hukum, tetapi juga ibadah yang bernilai sakral karena dilandasi niat untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non doktrinal yaitu yuridis empiris/sosiologi, yuridis empiris/sosiologis merupakan pendekatan yang diperuntukan untuk yaitu meninjau perilaku masyarakat terhadap bagaimana hukum yang hidup dimasyarakat. melihat segi hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berperan menjadi penyangga untuk mengenali dan menafsirkan kreasi bahan non hukum bagi hajat penelitian hukum.⁵⁰

2. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), khususnya Pasal 1365 yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam konteks perdata. Pendekatan

⁴⁷ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021, hlm 7.

⁴⁸ Salim, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 102.

⁴⁹ Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjana Pratama, 2021, hlm 8.

⁵⁰ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 153.

ini digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengatur kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis beberapa kasus konkret yang terjadi di Kota Bandar Lampung, di mana suami tidak menjalankan kewajiban menafkahi istri. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji putusan-putusan pengadilan agama, serta hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa nafkah, guna mendapatkan gambaran implementasi dan penerapan hukum di lapangan.⁵¹

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan nafkah dalam perkawinan, tanggung jawab hukum, serta hubungan suami-istri dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Pendekatan konseptual juga membantu merumuskan pemikiran teoretis yang mendasari analisis permasalahan dalam penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut.

a. Observasi

Adapun teknik dari observasi tersebut mencermati yaitu mengamati dan serta melakukan pencatatan informasi sesuai konteks dengan penelitian. Peneliti melakukan observasi di Kota Bandar Lampung langsung untuk memperoleh data tentang realitas tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan informan untuk memperoleh informasi dari terwawancara, yaitu masyarakat setempat di Kota Bandar Lampung. Untuk mendapatkan informasi mengenai tanggung jawab hukum suami dalam memberikan nafkah.

⁵¹ Tahir, I. G. P. Astawa, A. Widjajanto, M. L. Panggabean, M. M. Rohman, N. P. P. Dewi, et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 1.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti jadikan data pendukung dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, foto, catatan dan data yang berkaitan isi dengan penelitian.

4. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber akan diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting terkait tanggung jawab suami dalam menafkahi istri, baik dari aspek hukum maupun realitas sosial di Kota Bandar Lampung.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif, tabel, atau kutipan langsung dari informan. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah analisis serta memperjelas gambaran empirik mengenai implementasi kewajiban nafkah dalam rumah tangga.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, peneliti melakukan interpretasi terhadap makna data berdasarkan teori yang digunakan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan reflektif, dengan mengaitkan antara temuan lapangan dan norma hukum yang berlaku, untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan, sementara data penting terkait tanggung jawab suami dalam menafkahi istri dipilah dan diklasifikasikan sesuai dengan tema yang diteliti.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi disusun dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan langsung dari informan, tabel, atau matriks. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai realitas sosial dan hukum di lapangan sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Penyajian ini juga mencakup hasil temuan di masyarakat Kota Bandar Lampung terkait pelaksanaan atau pengabaian kewajiban nafkah oleh suami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Setelah data disajikan, peneliti menarik kesimpulan dengan menginterpretasikan makna dari data yang telah dikumpulkan dan diolah. Kesimpulan ini bersifat sementara, namun terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid, logis, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Proses ini juga mempertimbangkan kesesuaian antara teori tanggung jawab hukum, norma hukum positif, dan realitas empiris yang ditemukan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan tesis ini terbagi menjadi empat bab, adapun sistematikanya sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai konsep, teori, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Pada bagian teori, dibahas secara rinci definisi dan ruang lingkup teori-teori hukum yang digunakan, seperti teori akibat hukum, teori tanggung jawab, serta teori-teori lain yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penguraian definisi mengenai teori-teori yang digunakan dan undang-undang yang digunakan.

BAB III Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui pendekatan yuridis empiris/sosiologis. Data yang diperoleh dari

studi lapangan, wawancara, dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum yang telah dijabarkan pada Bab II. Pembahasan difokuskan pada analisis hubungan antara teori dan praktik, khususnya terkait implementasi tanggung jawab suami dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum Islam, serta kesesuaiannya dengan norma sosial yang hidup di masyarakat.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang hasil akhir berupa kesimpulan dan sa penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang paling fundamental dalam kehidupan manusia, karena menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dalam berbagai sistem hukum dan budaya, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang mengandung nilai moral, religius, dan sosial yang mengatur hak serta kewajiban para pihak.

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Koswara perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat formal sebagai hubungan hukum, tetapi juga mengandung makna spiritual dan moral yang mengikat kedua belah pihak untuk hidup bersama dalam tanggung jawab dan kasih sayang.⁵² Munib menyatakan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dikukuhkan secara formal oleh hukum dan agama, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Ia menekankan bahwa perkawinan bukan hanya urusan privat antara dua individu, melainkan juga institusi sosial yang memiliki fungsi hukum dan moral di tengah masyarakat.⁵³

Menurut Samsidar perkawinan dipahami sebagai perjanjian yang suci dan kokoh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah sesuai ketentuan agama dan hukum. Ia menyoroti bahwa perkawinan merupakan akad yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual, yang menuntut kedua pihak untuk saling menghormati, memberi nafkah lahir dan batin, serta

⁵² Koswara, "Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 45.

⁵³ Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam," *Voice Justicia*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 78.

memelihara kesejahteraan keluarga.⁵⁴

Perkawinan merupakan institusi fundamental yang menjadi dasar terbentuknya keluarga, sekaligus mengatur hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan yang sah. Secara umum, perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan yang tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga batiniah. Menurut Koswara, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, teratur, dan dilandasi nilai-nilai moral serta tanggung jawab sosial.⁵⁵ Pengertian ini menekankan bahwa perkawinan tidak sekadar kontrak perdata, tetapi juga mengandung dimensi etis serta spiritual yang menyatukan dua individu dalam satu rumpun keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang dari aspek hubungan antarindividu, tetapi juga terkait dengan keyakinan agama, sehingga keabsahannya wajib memenuhi ketentuan agama masing-masing.

Perkawinan disebut nikah atau zawaj, yang secara terminologi berarti akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ja'far menjelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang mengandung unsur ibadah, karena bertujuan menjaga martabat manusia, menata kehidupan sosial, dan melestarikan keturunan.⁵⁶ Dengan demikian, perkawinan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan spiritual yang luas. Munib menambahkan bahwa perkawinan dalam hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk

⁵⁴ Samsidar, "Hukum Islam Dalam Perkawinan di Indonesia: Telaah Sosial Budaya dan Implikasinya," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 24, No. 1 (2025), hlm. 112.

⁵⁵ Koswara, "Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2, 2023, hlm. 210.

⁵⁶ Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, 2021, hlm. 37.

keluarga yang rukun, tenteram, dan berkelanjutan.⁵⁷ Perkawinan dipandang sebagai lembaga yang menyatukan dua keluarga besar dan membawa konsekuensi sosial berupa kewajiban, hak, serta tanggung jawab bagi masing-masing pihak. Dalam perspektif adat Nusantara, perkawinan juga dihubungkan dengan keharmonisan kosmis dan hubungan antar-kekerabatan yang erat. Perkawinan bukan hanya hubungan privat, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai institusi sosial yang memengaruhi stabilitas masyarakat. Intania menekankan bahwa dalam konteks global, perkawinan bahkan menyentuh ranah hukum perdata internasional, terutama ketika melibatkan pasangan lintas negara.⁵⁸ Hal ini menunjukkan bahwa definisi perkawinan semakin kompleks seiring perkembangan sosial dan mobilitas manusia. Samsidar menjelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya dan lokalitas yang berperan dalam membentuk praktik perkawinan di masyarakat.⁵⁹

Menurut Iqbal, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dibentuk dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, rukun, dan kekal berdasarkan norma hukum, moral, serta agama.⁶⁰ Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menciptakan hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga. Ikatan ini memiliki dimensi spiritual karena dimaksudkan untuk menghadirkan ketenteraman dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Menurut Asman, perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bersepakat untuk hidup bersama dan membangun keluarga.⁶¹ Perkawinan menciptakan hubungan keperdataan yang meliputi aspek tanggung jawab, pemeliharaan anak, serta pembagian peran antara suami dan istri. Perkawinan juga dipandang sebagai lembaga sosial yang penting

⁵⁷ Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam," *Voice Justicia*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 102.

⁵⁸ Intania, "Eksistensi Hukum Perdata Internasional dalam Fenomena Perkawinan Lintas Negara," *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2).

⁵⁹ Samsidar, "Hukum Islam dalam Perkawinan di Indonesia: Telaah Sosial Budaya," *EKSPOSE*, Vol. 24 No. 1, 2025, hlm. 51

⁶⁰ Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2020), 5

⁶¹ Asman, H. Sholihah, Z. Zuhrah, M. Abas, A. I. Hadi, A. Aziz, et al., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

karena menjadi fondasi dalam pembentukan masyarakat yang tertib dan beradab. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan sakral yang melibatkan aspek hukum, agama, sosial, dan budaya. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membentuk struktur keluarga yang menjadi fondasi peradaban. Sebagai institusi hukum, perkawinan menciptakan hak dan kewajiban timbal balik; sebagai institusi sosial, ia menjaga kestabilan masyarakat; dan sebagai institusi religius, ia mendekatkan manusia pada nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, pengertian perkawinan selalu melampaui batas-batas administratif dan legal-formal, mencerminkan perpaduan antara norma, etika, dan spiritualitas.

Huda memaknai perkawinan sebagai suatu akad yang bersifat syar'i antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri berdasarkan ketentuan hukum Islam. Definisi ini sangat menonjolkan aspek akad atau kontrak pernikahan yang memiliki syarat dan rukun tertentu. Perkawinan dipandang sebagai hubungan yang sah apabila memenuhi ketentuan hukum agama, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, serta mahar.⁶² Huda menilai perkawinan tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menciptakan hubungan hukum yang lebih luas, termasuk hubungan kekerabatan, hak waris, dan perlindungan terhadap anak. Perkawinan sebagai proses penyatuan dua individu yang berbeda latar belakang, karakter, kebutuhan emosional, serta nilai-nilai kehidupan untuk membangun hubungan jangka panjang yang stabil secara emosional dan fungsional. Perkawinan dipandang sebagai perjalanan psikologis yang memerlukan komitmen, komunikasi, adaptasi, serta kemampuan mengelola konflik. Menurut Iqbal, tujuan perkawinan bukan hanya membangun keluarga secara fisik, tetapi juga menciptakan hubungan emosional yang sehat, memberikan dukungan psikologis, serta menumbuhkan rasa aman dan kesejahteraan mental bagi pasangan.⁶³ Definisi ini menegaskan bahwa keberhasilan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum atau agama, tetapi juga oleh kesiapan mental dan kedewasaan emosional suami-istri.

⁶² Huda, M., dan Azmi, N., *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah*, 2020, hlm.

⁶³ Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)

2. Jenis-jenis Perkawinan

Konteks hukum positif Indonesia menjelaskan mengenai jenis-jenis perkawinan yang dapat dikategorikan berdasarkan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, dikenal dua bentuk utama, yaitu perkawinan sah dan perkawinan tidak sah (tidak memenuhi syarat hukum). Perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatat atau tidak dilakukan menurut ketentuan agama dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, meskipun secara sosial mungkin diakui oleh lingkungan tertentu. Perspektif hukum Islam membagi perkawinan (nikah) menjadi beberapa jenis berdasarkan status hukumnya, yaitu: (1) nikah sah, yakni perkawinan yang memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah sesuai syariat Islam; (2) nikah fasid, yaitu perkawinan yang pada dasarnya sah tetapi mengandung cacat tertentu seperti wali tidak memenuhi syarat atau ada pelanggaran administratif; dan (3) nikah batil, yaitu perkawinan yang tidak sah sama sekali karena melanggar larangan-larangan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti menikahi mahram atau tanpa wali. Selain itu, dalam konteks sosiologis umat Islam Indonesia, dikenal pula praktik nikah siri, yakni perkawinan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun secara agama dianggap sah, namun secara hukum negara perkawinan ini tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif, sehingga dapat menimbulkan persoalan hukum seperti hak waris dan nafkah.

Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sebuah institusi sosial yang memiliki variasi bentuk sesuai perkembangan budaya, sosial, serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Jenis-jenis perkawinan ini lahir dari kebutuhan masyarakat dalam mengatur hubungan keluarga, mengelola hak dan kewajiban, serta menjaga ketertiban sosial. Secara umum, jenis perkawinan dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem yang dikenal dalam tradisi, hukum agama, dan hukum negara.

1. Perkawinan monogami, yaitu bentuk perkawinan antara satu laki-laki dan satu perempuan dalam satu waktu. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang paling banyak diterapkan dalam sistem hukum modern, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Ja'far, monogami dipandang sebagai bentuk ideal yang mampu menciptakan stabilitas keluarga serta mencegah konflik internal.⁶⁴ Dalam prinsip monogami, pembagian peran, tanggung jawab, dan perhatian lebih terfokus, sehingga hubungan suami istri dapat terbangun secara lebih harmonis.
2. Perkawinan poligami, yaitu perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu istri. Poligami merupakan konsep yang dikenal dalam hukum Islam dengan batas maksimal empat istri, selama suami mampu berlaku adil secara lahir dan batin. Menurut Anshori, poligami dalam konteks hukum Islam bukan sekadar kebolehan, tetapi juga memuat syarat ketat terkait keadilan, kemampuan materi, dan tujuan pernikahan yang sesuai syariat. Dalam hukum positif Indonesia, poligami dibolehkan tetapi dibatasi secara administratif melalui izin istri pertama, izin pengadilan, serta bukti bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak secara layak.⁶⁵
3. Perkawinan campuran (*mixed marriage*), yaitu perkawinan antara dua orang yang memiliki perbedaan kewarganegaraan atau berbeda status hukum. Dalam konteks Indonesia, perkawinan campuran diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait izin kewarganegaraan. Menurut Salim, perkawinan campuran sering menimbulkan persoalan hukum seperti penentuan kewarganegaraan anak, yurisdiksi pengadilan, serta pengaturan harta perkawinan. Perkawinan campuran membutuhkan kecermatan lebih karena melibatkan sistem hukum lintas negara.⁶⁶
4. Perkawinan adat, yaitu perkawinan yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan adat suatu masyarakat tertentu. Hukum adat memandang

⁶⁴ Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, 2021, hlm. 45.

⁶⁵ Anshori, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Putra Surya Santosa, 2023, hlm. 122.

⁶⁶ Salim, *Hukum Perdata di Indonesia*, Rajawali Pers, 2020, hlm. 278.

perkawinan sebagai penyatuan dua keluarga besar, bukan hanya dua individu. Tradisi seperti perkawinan Jawa, Minangkabau, Batak, atau Dayak memiliki aturan, simbol, dan tata cara yang berbeda. Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan adat merupakan manifestasi identitas budaya yang tetap bertahan meskipun hukum nasional semakin berkembang. Dalam konteks modern, perkawinan adat tetap dihormati selama tidak bertentangan dengan hukum negara dan agama.⁶⁷

5. Perkawinan agama, yaitu perkawinan yang sah menurut ketentuan agama masing-masing pasangan. Dalam sistem hukum Indonesia, sahnya perkawinan ditentukan terlebih dahulu oleh sahnya menurut hukum agama, sehingga kedudukan perkawinan agama sangat fundamental. Setelah dinyatakan sah secara agama, perkawinan dicatatkan di catatan sipil atau KUA untuk memperoleh kekuatan hukum administratif. Perkawinan agama menjadi pilar utama karena mengatur nilai moral, hak, dan kewajiban suami istri.

3. Manfaat Perkawinan

Menurut buku tentang perkawinan milik Nunung Rodliyah manfaat perkawinan yaitu sebagai berikut.

- a. Memelihara derajat manusia, melalui perkawinan yang sah seorang manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang berbeda dengan binatang. Penyaluran seks secara bebas adalah perilaku yang tidak bermoral.
- b. Menjaga garis keturunan, pernikahan juga berarti memelihara garis keturunan dalam proses regenerasi manusia. Dengan pernikahan, kekerabatan dan status-status orang menjadi jelas, istilah dan fungsi suami, istri, ayah, ibu, saudara dan sebagainya dapat ditetapkan dengan jelas.
- c. Mengembangkan kasih sayang, manusia adalah makhluk yang dianugerahi Allah rasa kasih sayang. Oleh karena itu, kasih sayang merupakan kebutuhan dasar manusia baik untuk menerima maupun memberikannya kepada orang lain.⁶⁸

⁶⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT Alumni, 2019, hlm. 63.

⁶⁸ Nunung Rodliyah, *Hukum Islam dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*, UNILA, 2021, hlm. 141-142.

B. Tinjauan Nafkah

Nafkah merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Konsep nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral yang melekat pada status suami dalam ikatan perkawinan. Pemenuhan nafkah mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga keberlangsungan rumah tangga sangat ditentukan oleh terlaksananya kewajiban tersebut secara layak dan berkesinambungan.

Kerangka hukum positif Indonesia memperkuat kedudukan nafkah sebagai kewajiban suami yang bersifat imperatif. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menempatkan nafkah sebagai hak istri yang tidak dapat dihapuskan selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara hadir untuk menjamin kepastian hukum bagi istri apabila terjadi kelalaian nafkah oleh suami.

1. Pengertian Nafkah

Menurut Abdulkadir Muhammad, nafkah adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan pokok anggota keluarga, baik bersifat materiil maupun immateriil, yang menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga.⁶⁹ Digdo menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya sebatas memberikan uang atau materi, tetapi juga mencakup pemberian tempat tinggal yang layak, pemenuhan sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan bagi anggota keluarga.⁷⁰

Menurut Anshori nafkah lahir meliputi kebutuhan jasmani seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan, sedangkan nafkah batin mencakup kasih sayang, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak emosional istri dalam kehidupan rumah tangga.⁷¹ Ja'far menekankan bahwa nafkah

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 245.

⁷⁰ Digdo, *Hukum Perdata Indonesia*, Sonpedia Publishing, 2025, hlm. 198

⁷¹ Anshori, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Putra Surya Santosa, 2023, hlm. 145.

merupakan bagian dari tanggung jawab suami yang tidak dapat diabaikan karena merupakan perintah syariat yang jika dilalaikan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik berupa gugatan perdata maupun sanksi moral dalam masyarakat.⁷² Norcahyono menambahkan bahwa nafkah bersifat wajib dan berkelanjutan, artinya suami berkewajiban menafkahi istri selama perkawinan berlangsung, tanpa memandang status ekonomi istri, kecuali dalam kasus istri memiliki kemampuan ekonomi yang sah dan sepakat untuk menanggung kebutuhannya sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan KHI Pasal 80 ayat (4) yang menegaskan bahwa nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan keadaan istri, sehingga prinsip keadilan dalam pemberian nafkah tetap terjaga.⁷³

Rachman menyatakan bahwa nafkah memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai pemenuhan hak istri dan anak dalam rumah tangga; kedua, sebagai sarana mempertahankan keharmonisan keluarga. Apabila nafkah tidak diberikan, maka selain menimbulkan kerugian ekonomi, juga dapat menimbulkan konflik rumah tangga dan ketidakstabilan psikologis bagi istri dan anak-anak.⁷⁴ Subekti menambahkan bahwa kewajiban nafkah merupakan bentuk tanggung jawab hukum suami, dan kelalaian dalam menafkahi istri dapat menjadi dasar gugatan di pengadilan agama atau perdata, menunjukkan bahwa nafkah bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban yuridis yang dilindungi hukum.⁷⁵ Menurut Sriono ketentuan nafkah dalam hukum Islam menekankan bahwa hak-hak istri harus dipenuhi sesuai kemampuan suami, tetapi tetap mengutamakan prinsip kemaslahatan keluarga. Dengan kata lain, nafkah bukan sekadar kewajiban formal, tetapi merupakan instrumen untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman rumah tangga.⁷⁶ Mertokusumo menekankan bahwa tanggung jawab hukum suami terhadap nafkah memiliki konsekuensi yuridis: setiap pelanggaran atau kelalaian menimbulkan akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,

⁷² Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021, hlm. 210.

⁷³ Norcahyono, *Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Hei Publishing, 2024, hlm. 152

⁷⁴ Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata*, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Prenada Media, 2024, hlm. 176.

⁷⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2021, hlm. 102.

⁷⁶ Sriono, *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Litnus, 2023, hlm. 132

termasuk kewajiban membayar nafkah tertunggak atau gugatan cerai.⁷⁷

Nafkah merupakan salah satu kewajiban fundamental dalam hubungan perkawinan yang melekat pada diri suami sebagai kepala keluarga. Secara etimologis, istilah nafkah berasal dari kata Arab “nafaqa” yang berarti “mengeluarkan” atau “membelanjakan,” khususnya terkait kebutuhan hidup anggota keluarga. Dalam konteks hukum keluarga, nafkah dipahami sebagai kewajiban memberikan kebutuhan hidup, baik materi maupun nonmateri, kepada istri dan anak-anak agar tercapai kelangsungan hidup yang layak. Menurut As’ad, nafkah bertujuan menjaga stabilitas rumah tangga dan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anggota keluarga. Oleh karena itu, nafkah tidak hanya dipandang sebagai aspek ekonomi, tetapi juga merupakan perwujudan tanggung jawab moral dan sosial.⁷⁸ Nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta perlindungan terhadap istri dan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai kemampuan ekonominya. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan nafkah memperhatikan prinsip keseimbangan antara kemampuan suami dan kelayakan bagi keluarga. Menurut Anshori, kewajiban memberi nafkah tidak hanya berdasarkan kemampuan finansial, tetapi juga mempertimbangkan standar hidup yang wajar sesuai kondisi sosial masyarakat.⁷⁹

Konsep nafkah dalam hukum keluarga tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga aspek batin. Nafkah batin meliputi perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan emosional pasangan. Dalam perspektif yuridis, kegagalan memberikan nafkah batin termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga yang dapat berdampak pada gugatan perceraian. Muqmiro menjelaskan bahwa penelantaran, baik materi maupun nonmateri, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab suami, dan dapat dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga

⁷⁷ Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2021, hlm. 88

⁷⁸ As’ad, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya: Sejahtera Press, 2019, hlm. 101

⁷⁹ Anshori, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Artha, 2023, hlm. 77

menurut hukum positif.⁸⁰ Oleh karena itu, pemenuhan nafkah tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemberian uang semata, tetapi mencakup seluruh hal yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan keluarga. Nafkah dipengaruhi oleh perubahan peran gender dan dinamika ekonomi keluarga. Banyak istri yang kini turut bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga, namun hal ini tidak menghapus kewajiban nafkah suami. Menurut Ja'far, kontribusi ekonomi istri merupakan bentuk kerja sama dalam keluarga, bukan pengganti kewajiban suami memberikan nafkah.⁸¹ Bahkan ketika istri memiliki penghasilan lebih tinggi, kewajiban nafkah tetap berada pada suami sebagai bagian dari struktur tanggung jawab yang diatur oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Nafkah juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkawinan. Nafkah menjadi indikator keseriusan suami dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Dalam beberapa kasus, sengketa nafkah menjadi dasar permohonan cerai di pengadilan agama. Penelitian yang dilakukan Nuraeni menunjukkan bahwa permasalahan nafkah sering menjadi faktor utama perceraian karena dianggap sebagai bentuk kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban hukum dan moral dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pengaturan nafkah memiliki fungsi menjaga keadilan, kesejahteraan keluarga, dan stabilitas hubungan perkawinan.⁸² Secara keseluruhan, nafkah merupakan konsep komprehensif yang meliputi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial keluarga. Nafkah bukan hanya kewajiban formal yang dibebankan kepada suami, tetapi juga wujud perlindungan, kasih sayang, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Nafkah merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri dan anak-anaknya sebagai bagian dari tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Istilah nafkah berasal dari kata nafaqa yang berarti biaya, pengeluaran, atau

⁸⁰ Muqmiro, "Analisis Yuridis terhadap Penelantaran Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 49

⁸¹ Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, 2021, hlm. 56.

⁸² Nuraeni, "Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 2024, hlm. 4212

sesuatu yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁸³ Dalam konteks hukum keluarga, nafkah meliputi pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan anak, serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga secara layak. Pemenuhan nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ekonomis, tetapi juga sebagai perwujudan tanggung jawab moral dan emosional seorang suami terhadap keluarganya.⁸⁴ Nafkah memiliki dimensi hukum yang kuat, terutama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.⁸⁵ Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah muncul sejak terjadinya akad nikah yang sah. Suami berkewajiban menyediakan kebutuhan istri selama istri menaati aturan rumah tangga dan tidak melakukan nusyuz. Ketentuan ini berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap istri sebagai pihak yang secara tradisional tidak memiliki beban ekonomi utama. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kewajiban nafkah diatur sebagai bentuk pertanggungjawaban suami dalam memimpin keluarga dan menjaga kesejahteraan rumah tangga. Pemaknaan nafkah juga mencakup aspek keseimbangan antara kemampuan suami dan kebutuhan istri. Hukum menekankan bahwa besaran nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan finansial suami, sekaligus mempertimbangkan standar kelayakan hidup. Kegagalan memberikan nafkah dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk gugatan ke pengadilan agama, permohonan cerai, atau penetapan kewajiban tertentu. Nafkah pada akhirnya bukan hanya hak istri, tetapi juga mekanisme menjaga stabilitas rumah tangga melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara adil dan berkelanjutan.⁸⁶

2. Jenis-jenis Nafkah

Menurut Anshori, secara umum nafkah dibagi menjadi nafkah lahir dan nafkah

⁸³ Sopiandi, B. A., Rouf, A., Pd, M., dan Anwar, S., *Nafkah dalam Pandangan Islam*, Zahen Publisher, 2020, hlm. 5

⁸⁴ Zakaria, H. M., dan Nurhadi, M. D., *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia*, Guepedia, 2021.

⁸⁵ Yasin, H. Ahmad Alamuddin, M.H., *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals*, CV Brimedia Global, 2024

⁸⁶ Malik, K. A. J., dan El-Rasheed, H. B., *Hadits-hadits Ahkam: Pedoman Keluarga Islam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Brilly El-Rasheed, 2023

batin.⁸⁷ Nafkah lahir mencakup kebutuhan jasmani istri, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan anak-anak. Suami berkewajiban memastikan bahwa istri dan anak-anak memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok tersebut secara memadai, sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan harmonis.

Nafkah lahir yaitu pemenuhan hak-hak emosional dan psikologis istri. Ja'far menjelaskan bahwa nafkah batin mencakup kasih sayang, perhatian, perlindungan dari perlakuan buruk, serta pemenuhan hak-hak seksual secara wajar dan sesuai syariat.⁸⁸ Dengan kata lain, nafkah batin menekankan pentingnya keharmonisan emosional dalam rumah tangga, yang tidak kalah penting dibandingkan nafkah materiil. Hukum Islam dan perdata Indonesia juga mengenal nafkah tambahan atau nafkah mut'ah, yang diberikan dalam kondisi tertentu, misalnya sebagai penghargaan atau kompensasi setelah perceraian, atau sebagai bentuk bantuan finansial yang melebihi kebutuhan pokok. Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwa nafkah tambahan ini bersifat situasional dan biasanya diberikan berdasarkan kesepakatan atau keputusan pengadilan, namun tetap mencerminkan tanggung jawab suami terhadap kesejahteraan istri.⁸⁹ Para ahli fikih dan pakar hukum keluarga membagi nafkah ke dalam beberapa kategori utama: nafkah materi (lahir), nafkah batin, nafkah tempat tinggal, nafkah kesehatan dan pendidikan, serta nafkah setelah perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah.

1. Nafkah materi atau nafkah lahir sebagai kebutuhan dasar meliputi makanan, pakaian, dan biaya kehidupan sehari-hari. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Menurut Ja'far, nafkah lahir merupakan fondasi stabilitas rumah tangga karena mencakup kebutuhan pokok yang harus dipenuhi secara rutin dan proporsional menurut kemampuan ekonomi suami. Nafkah materi juga menjadi indikator utama dalam penilaian hakim ketika terjadi sengketa.
2. Nafkah batin mencakup perhatian, kasih sayang, komunikasi emosional,

⁸⁷ Anshori, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Putra Surya Santosa, 2023, hlm. 145.

⁸⁸ Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021, hlm. 210.

⁸⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 245

dan pemenuhan kebutuhan biologis pasangan. Nafkah batin dianggap sama pentingnya dengan nafkah materi karena menyangkut keharmonisan psikologis rumah tangga. Anshori menegaskan bahwa pemenuhan nafkah batin merupakan bagian dari kewajiban suami menjaga kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga, serta mencegah konflik yang dapat berujung pada perceraian. Dalam hukum positif, kegagalan memberikan nafkah batin dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran yang melanggar prinsip tanggung jawab keluarga.

3. Nafkah tempat tinggal atau maskan merupakan penyediaan hunian layak bagi istri dan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nafkah tempat tinggal termasuk kewajiban yang tidak dapat diabaikan karena berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan keluarga. As'ad menjelaskan bahwa tempat tinggal bukan hanya ruang fisik, tetapi juga simbol perlindungan bagi istri dalam struktur keluarga.⁹⁰ Kewajiban ini berlaku meskipun istri berpenghasilan atau ikut menanggung biaya rumah tangga.
4. Nafkah pendidikan dan kesehatan. Dalam perkembangan hukum modern, nafkah tidak terbatas pada kebutuhan dasar, tetapi mencakup biaya pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta fasilitas lain yang mendukung keberlangsungan hidup. Beberapa penelitian mutakhir, seperti oleh Koswara, menyebutkan bahwa perkembangan sosial mendorong interpretasi nafkah lebih luas sebagai bentuk tanggung jawab keberlanjutan keluarga di masa depan. Pengadilan agama sering memasukkan komponen pendidikan dan kesehatan dalam perhitungan nafkah anak ketika terjadi perceraian.
5. Nafkah iddah dan mut'ah, yaitu nafkah yang wajib diberikan suami setelah terjadinya perceraian. Nafkah iddah diberikan selama masa tunggu istri, sedangkan mut'ah merupakan pemberian sebagai hiburan atau kompensasi moral atas berakhirnya perkawinan. Nafkah iddah dan mut'ah adalah bentuk tanggung jawab hukum sekaligus pelaksanaan prinsip keadilan terhadap istri yang dirugikan karena perceraian. Nafkah pascacerai ini sering menjadi bagian pokok yang diputuskan hakim.⁹⁰

⁹⁰ Muqmiro, "Analisis Yuridis terhadap Penelantaran Rumah Tangga...", *Jurnal Ilmiah Ilmu*

C. Tanggung Jawab Suami dan Istri dalam Perkawinan

Hubungan antara suami dan istri tidak hanya dibangun atas dasar ikatan lahir dan batin, tetapi juga ditopang oleh seperangkat hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Keseimbangan ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya keharmonisan rumah tangga, sebab setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi. Perbincangan mengenai tanggung jawab suami dan istri tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai konsep tanggung jawab itu sendiri sebagai landasan filosofis dan yuridis. Pemahaman yang tepat mengenai makna tanggung jawab akan membantu menempatkan kewajiban suami dan istri dalam kerangka hukum yang jelas serta sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan.

1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Siregar tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang atas kewajiban moral dan hukum yang melekat pada dirinya untuk melaksanakan suatu tindakan atau keputusan dengan konsekuensi tertentu. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab lahir dari adanya hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan norma hukum maupun norma sosial. Dalam konteks hukum, tanggung jawab berarti kesiapan seseorang untuk menerima akibat atas perbuatannya, baik berupa sanksi hukum maupun tuntutan moral. Dengan demikian, tanggung jawab mencerminkan keseimbangan antara kebebasan bertindak dan kesadaran akan akibat dari tindakan tersebut.⁹¹ Menurut Rukmini tanggung jawab dipahami sebagai kemampuan individu untuk menilai, memilih, dan melaksanakan perbuatan sesuai nilai moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa tanggung jawab bukan hanya bersifat eksternal yang diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga internal, yaitu dorongan kesadaran batin untuk melakukan hal yang benar. Tanggung jawab yang sejati, menurutnya, bukan karena adanya paksaan atau ancaman sanksi, melainkan lahir dari kesadaran moral bahwa setiap tindakan memiliki dampak terhadap orang lain dan lingkungan sosial.⁹²

Hukum, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 52.

⁹¹ Siregar, "Living Law dan Dinamika Sosial: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal ke Dalam Hukum Nasional," *Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 15.

⁹² Rifki, "Analisis Yuridis Pemberian Remisi Bagi Anak yang Dipidana Penjara di Bawah Satu Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Tanggung jawab merupakan konsep penting dalam ilmu hukum yang menggambarkan kewajiban seseorang untuk memikul akibat dari perbuatan, keputusan, atau kelalaiannya. Secara etimologis, tanggung jawab berkaitan dengan kesadaran seseorang mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan, serta kesediaannya menerima konsekuensi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dalam ranah hukum, tanggung jawab tidak hanya mencerminkan beban moral, tetapi juga ikatan yuridis yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban secara hukum. Menurut Salim, tanggung jawab hukum adalah kesadaran seseorang bahwa setiap tindakan hukum yang ia lakukan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Salim menegaskan bahwa tanggung jawab mengandung unsur kewajiban hukum yang apabila dilanggar akan menimbulkan akibat hukum tertentu yang dibebankan kepada pelakunya. Pemikiran ini menegaskan bahwa tanggung jawab memiliki hubungan erat dengan tindakan dan akibat hukum yang menyertainya.⁹³ Sudikno Mertokusumo mengartikan tanggung jawab sebagai konsekuensi logis dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Menurutnya, setiap hak selalu diikuti oleh kewajiban, dan setiap kewajiban memiliki potensi tanggung jawab apabila tidak dipenuhi.⁹⁴ Dengan demikian, tanggung jawab bukan hanya bersifat pasif sebagai kewajiban yang harus ditaati, tetapi juga bersifat aktif sebagai bentuk pengendalian diri seseorang agar tindakannya tetap berada dalam koridor hukum, moral, dan sosial.

Gustav Radbruch menghubungkan tanggung jawab dengan tiga nilai fundamental dalam hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Baginya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila hukum yang mengatur kewajiban tersebut jelas (kepastian), pelaksanaan tanggung jawab itu mencerminkan keadilan, serta membawa manfaat bagi masyarakat.⁹⁵ Dengan demikian, konsep tanggung jawab menurut Radbruch tidak hanya menekankan

12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 (Juni 2022), hlm. 277.

⁹³ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 112.

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 65.

⁹⁵ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: Koehler, 1973), hlm. 21.

akibat dari perbuatan, tetapi juga aspek nilai yang melekat dalam pelaksanaan aturan hukum. Tanggung jawab sendiri memiliki beberapa bentuk, yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral berakar pada nilai etika individu, sedangkan tanggung jawab sosial lahir dari tuntutan masyarakat agar setiap individu menjaga ketertiban bersama. Adapun tanggung jawab hukum merupakan bentuk pertanggungjawaban yang paling kuat karena apabila dilanggar dapat dikenai sanksi yuridis. Tanggung jawab hukum menjadi mekanisme penting dalam menjaga keteraturan dalam masyarakat dan mengatur hubungan antarindividu. Konsep tanggung jawab menjadi sangat penting. Suami misalnya memiliki tanggung jawab hukum untuk menafkahi istri dan anak, memberikan perlindungan, serta memimpin rumah tangga. Ketika suami tidak menjalankan tanggung jawab tersebut, hukum menyediakan mekanisme seperti gugatan nafkah, gugatan cerai, hingga sanksi pidana bagi pelaku penelantaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam keluarga memiliki implikasi sosial dan yuridis yang luas.

Tanggung jawab merupakan konsep dasar dalam moral, sosial, dan hukum yang mengacu pada kewajiban seseorang untuk melaksanakan tugas, menerima konsekuensi perbuatan, serta memenuhi peran yang melekat pada dirinya. Istilah ini memuat unsur kesadaran, komitmen, dan kesediaan untuk memikul akibat dari keputusan yang diambil. Tanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan tindakan lahiriah, tetapi juga dengan integritas pribadi dalam menjalankan kewajiban sesuai norma masyarakat, agama, dan hukum. Aspek etimologis menunjukkan bahwa kata “tanggung jawab” terdiri atas dua unsur, yaitu “tanggung” yang berarti memikul atau memegang, dan “jawab” yang berarti memberikan keterangan atau pertanggungjawaban. Makna ini menegaskan bahwa seseorang wajib memikul suatu tugas sekaligus siap memberikan penjelasan atas pelaksanaannya. Konsep tersebut mengandung pengertian bahwa setiap tindakan manusia membawa dampak yang menuntut pertanggungjawaban, baik secara moral maupun hukum.⁹⁶

Perspektif filosofis memandang tanggung jawab sebagai konsekuensi dari kebebasan manusia. Kebebasan memberikan kesempatan untuk memilih tindakan

⁹⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Prenada Media, 2020

tertentu. Tanggung jawab hadir sebagai batas moral agar pilihan tersebut dilakukan secara sadar dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Filosofi etika menempatkan tanggung jawab sebagai landasan penilaian baik atau buruknya tindakan seseorang. Pemikiran ini menjadikan tanggung jawab sebagai prinsip utama kehidupan bermasyarakat. Lingkup sosial memberikan makna bahwa tanggung jawab merupakan mekanisme pengatur perilaku individu dalam kelompok sosial. Setiap individu memiliki peran yang melekat padanya, seperti sebagai anak, orang tua, pekerja, atau warga negara. Peran tersebut membawa kewajiban yang harus dijalankan demi menjaga harmoni dan ketertiban sosial. Tanggung jawab sosial meliputi kewajiban mematuhi norma, menghargai hak orang lain, serta berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Pemenuhan tanggung jawab sosial mencerminkan kedewasaan seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.⁹⁷

Kajian hukum memberikan definisi yang lebih terstruktur. Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban seseorang untuk menaati peraturan yang berlaku dan menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran. Konsep ini mencakup ranah perdata, pidana, dan administrasi. Hukum perdata menempatkan tanggung jawab sebagai kewajiban untuk memenuhi perikatan atau mengganti kerugian. Hukum pidana memandang tanggung jawab sebagai kemampuan seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan negara. Hukum administrasi menuntut kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan pemerintahan. Struktur sanksi dalam hukum menjadikan bentuk tanggung jawab ini bersifat mengikat dan memaksa. Perspektif psikologi memandang tanggung jawab sebagai kemampuan individu mengontrol tindakan, memahami akibatnya, dan menunjukkan kedewasaan emosional. Individu yang bertanggung jawab biasanya mampu mengambil keputusan secara rasional, menyadari risiko, serta siap menghadapi konsekuensi yang muncul. Kemampuan ini berkembang seiring pertumbuhan dan pendidikan yang diterima sejak masa kanak-kanak. Kematangan psikologis sangat memengaruhi kemampuan seseorang menjalankan tanggung jawab.⁹⁸

⁹⁷ Apriyanto, A., Haryanti, T., & Sari, L. (2024). *Buku Referensi Hukum Perdata: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁹⁸ Wibowo, K. T., dan Warih Anjari, *Hukum Pidana Materiil*, Prenada Media, 2022

Lingkup keluarga memperlihatkan bahwa tanggung jawab merupakan bagian penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan kepada anak. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga dan pemberi nafkah. Istri memiliki tanggung jawab mengelola rumah tangga dan memberikan dukungan emosional bagi anggota keluarga. Anak memiliki tanggung jawab menaati orang tua, belajar dengan baik, serta berperilaku sopan. Pembagian tanggung jawab dalam keluarga membantu terciptanya lingkungan yang stabil dan sejahtera. Ruang profesional menempatkan tanggung jawab sebagai standar etis dalam menjalankan suatu profesi. Seorang guru memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan yang benar. Seorang dokter wajib memberikan layanan sesuai standar keselamatan pasien. Pegawai negeri memiliki tanggung jawab menjalankan tugas publik secara jujur dan tidak menyalahgunakan wewenang. Profesionalisme dibangun melalui pelaksanaan tanggung jawab sesuai kode etik yang berlaku.

Keseluruhan pandangan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab memiliki dimensi multidisipliner. Makna tanggung jawab tidak hanya mencakup kewajiban normatif, tetapi juga kesadaran pribadi untuk bertindak sesuai nilai moral, hukum, dan etika sosial. Tanggung jawab menjadi pilar utama keberlangsungan masyarakat yang tertib dan berkeadaban. Individu yang menjalankan tanggung jawabnya dengan baik berkontribusi terhadap terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, institusi yang kuat, serta hubungan interpersonal yang sehat. Secara keseluruhan, tanggung jawab merupakan konsep menyeluruh yang melibatkan kesadaran moral dan konsekuensi hukum. Tanpa adanya tanggung jawab, tidak mungkin tercipta ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Karena itu, pemahaman mengenai konsep ini menjadi dasar penting dalam setiap kajian hukum, termasuk dalam hukum keluarga dan perkawinan.

2. Tanggung Jawab Suami dan Istri

Tanggung jawab suami dan istri diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan, suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri ibu rumah tangga. Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. KHI Pasal 80 menambahkan bahwa suami bertanggung jawab memberi nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan kepada istri serta mendidik anak, sementara istri wajib taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf dan memelihara kehormatan diri serta keluarga. Ketentuan ini menunjukkan keseimbangan tanggung jawab antara suami dan istri, di mana suami memikul kewajiban utama di bidang ekonomi dan perlindungan, sedangkan istri bertanggung jawab pada aspek pengelolaan rumah tangga dan dukungan moral.

Tanggung jawab suami dan istri bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 34 bahwa "kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga bukan berarti superioritas, melainkan tanggung jawab untuk menafkahi, melindungi, dan membimbing istri dengan kasih sayang. Sebaliknya, istri memiliki kewajiban untuk menaati suami selama tidak bertentangan dengan syariat, menjaga kehormatan diri, serta mendukung keberlangsungan rumah tangga. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, sehingga tanggung jawab suami dan istri tidak hanya bersifat material, tetapi juga moral dan spiritual, dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Perkawinan menuntut adanya kerja sama, saling memahami, serta komitmen untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pasangan agar tercipta keluarga yang sejahtera. Harus dipahami bahwa tanggung jawab dalam keluarga bukan sekadar pembagian peran secara kaku, melainkan proses dinamis yang dipengaruhi kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman.

Tanggung jawab suami terbagi dalam beberapa aspek. Pertama, suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang memimpin rumah tangga dengan sikap bijak, adil, dan penuh kasih sayang. Kepemimpinan ini bukanlah bentuk dominasi, melainkan fungsi koordinatif untuk mengarahkan keluarga menuju visi yang disepakati bersama. Kedua, suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri serta anak-anaknya. Nafkah lahir meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, sedangkan nafkah batin mencakup pemenuhan kebutuhan emosional, rasa aman, perhatian, dan hubungan yang harmonis. Para ahli menyatakan bahwa nafkah merupakan bentuk nyata tanggung jawab suami dalam menjamin kesejahteraan keluarga dan menunjukkan kesungguhannya dalam menjalankan peran sebagai suami. Ketiga, suami juga bertanggung jawab melindungi keluarga dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun psikis, serta menciptakan suasana rumah tangga yang kondusif bagi perkembangan karakter moral anggota keluarga.⁹⁹

Tanggung jawab istri juga memiliki posisi yang penting dalam keluarga. Istri bertanggung jawab mengelola rumah tangga, menjaga keharmonisan, dan memberikan dukungan emosional bagi suami dan anak-anak. Selain itu, istri berperan dalam mendidik anak-anak, memberikan teladan moral, serta menciptakan lingkungan keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Di era modern, peran istri tidak lagi terbatas pada urusan domestik; banyak istri yang turut berkontribusi secara ekonomi melalui pekerjaan atau usaha mandiri. Namun, kontribusi ekonomi tersebut tidak menghapus tanggung jawab suami sebagai pemberi nafkah utama, melainkan menjadi bentuk kerja sama dalam keluarga. Para ahli hukum keluarga menekankan bahwa tanggung jawab istri bukanlah subordinasi, tetapi kemitraan yang sejajar, di mana masing-masing pihak menjalankan perannya sesuai kemampuan dan kondisi keluarga. Baik suami maupun istri juga memiliki tanggung jawab bersama, seperti menjaga kesetiaan dalam perkawinan, menjaga komunikasi yang sehat, saling menghormati, serta mengasuh dan mendidik anak. Keduanya wajib menjaga keutuhan rumah tangga dengan bijaksana.¹⁰⁰

⁹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 112.

¹⁰⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), hlm. 558.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor penyebab suami tidak menafkahi istri dalam konteks penelitian ini mencakup aspek ekonomi, moral, tanggung jawab, serta kondisi hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Temuan wawancara menunjukkan bahwa kelalaian nafkah sering dipicu ketidakstabilan pendapatan, minimnya rasa tanggung jawab, serta lemahnya komunikasi antara suami dan istri. Data dari Putusan 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk memperlihatkan pola serupa, ketika suami terbukti tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu signifikan tanpa alasan sah, sehingga dianggap melalaikan kewajiban sebagai kepala keluarga. Ketentuan KHI Pasal 80 dan UU Perkawinan Pasal 34 mempertegas bahwa nafkah merupakan kewajiban hukum suami dan kelalaian terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan akibat yuridis. Temuan ini menegaskan bahwa penyebab kelalaian nafkah tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga terkait kualitas tanggung jawab, moralitas, dan dinamika relasional dalam rumah tangga.
2. Pertimbangan hakim terhadap suami yang melalaikan kewajiban nafkah menunjukkan pola yang konsisten antara ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam dan praktik peradilan di lapangan. Berdasarkan temuan wawancara dan analisis Putusan 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk, hakim menilai kelalaian suami melalui tiga unsur utama: terpenuhinya nafkah pokok, kemampuan ekonomi suami, serta adanya itikad baik dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. KHI Pasal 80 menjadi rujukan sentral karena menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah secara layak sesuai kemampuan dan keadaan istri. Temuan empiris memperlihatkan bahwa hakim

memprioritaskan kelayakan nafkah dan pola perilaku suami, bukan sekadar nominal pemberian nafkah. Suami dinilai lalai apabila dalam periode tertentu tidak memenuhi kebutuhan dasar tanpa alasan sah, dan kondisi ini diperkuat melalui bukti objektif seperti kesaksian, riwayat ekonomi, serta relasi rumah tangga. Analisis putusan juga menunjukkan bahwa hakim mengutamakan asas kemaslahatan dan keadilan substantif, memastikan bahwa putusan tidak hanya sesuai aturan tertulis, tetapi juga melindungi hak ekonomi istri. Keseluruhan temuan menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara nafkah merupakan perpaduan antara norma KHI, kondisi faktual, dan prinsip keadilan yang bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga.

3. Akibat hukum dari kelalaian suami menafkahi istri menunjukkan adanya konsistensi antara ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam, temuan wawancara, serta praktik pengadilan sebagaimana terlihat dalam Putusan 0846/Pdt.G/2015/PA.Tnk. KHI Pasal 80 dan Pasal 149 menegaskan bahwa kelalaian nafkah dapat menimbulkan kewajiban pembayaran nafkah tertunggak, menjadi dasar gugatan cerai, dan membuka kemungkinan dijatuhkannya putusan yang memulihkan hak ekonomi istri. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa akibat kelalaian nafkah tidak hanya berdampak yuridis, tetapi juga sosial dan psikologis, seperti ketidakstabilan rumah tangga, penurunan kesejahteraan istri, dan terganggunya fungsi keluarga. Putusan PA Tanjungkarang menunjukkan bahwa suami yang terbukti lalai tanpa alasan sah akan dinyatakan melanggar kewajiban sebagai kepala keluarga dan dibebankan tanggung jawab hukum atas kelalaiannya. Secara keseluruhan, kelalaian nafkah dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap akad perkawinan, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang bertujuan memulihkan keadilan, melindungi istri, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga sesuai prinsip hukum Islam dan peradilan agama.

B. Saran

1. Bagi Pasangan Suami dan Istri

Suami dianjurkan memahami bahwa memberi nafkah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Jika mengalami kendala ekonomi, suami sebaiknya jujur menyampaikan keadaan dan mencari solusi bersama istri. Istri pun diharapkan dapat memberikan dukungan emosional maupun ide-ide produktif tanpa menuntut di luar kemampuan suami.

2. Bagi Pemerintah Daerah Bandar Lampung

Pemerintah Kota Bandar Lampung disarankan meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang kewajiban nafkah dalam perkawinan melalui kerja sama dengan KUA dan DP3A, serta menyediakan layanan pendampingan hukum bagi istri yang mengalami penelantaran ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelatihan keterampilan juga perlu diperkuat agar suami maupun istri memiliki ketahanan ekonomi, sehingga risiko kelalaian nafkah dapat diminimalkan dan kesejahteraan keluarga dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Anshori. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Berdasarkan Perundangan, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam)*. Putra Surya Santosa, 2023.
- Apriyanto, A., Haryanti, T., & Sari, L. *Buku Referensi Hukum Perdata: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Arief, M. I. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. MCL Publisher, 2021.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., ... & Rohman, M. M. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Bakry, K., Sukmawan, Y. A., Arifuddin, Q., & Judijanto, L. *Hukum Perkawinan Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Digdo. *Hukum Perdata Indonesia*. Sonpedia Publishing, 2025.
- H Ahmad Alamuddin Yasin, M. H. *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals*. CV Brimedia Global, 2024.
- Hikmatullah, H. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 2025.
- Huda, M., & Azmi, N. *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah*, 2020.
- Iqbal, M. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani, 2020.
- Is'adi, M., Mauliyah, N. I., Sugiarto, W. B., & Hamdani, M. K. *Akuntansi Rumah Tangga dalam Perspektif Islam: Hak, Tugas, dan Kewajiban Perempuan*. Penerbit NEM, 2023.
- Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jusuf, M. B., & Mazin, A. K. *Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia*. Das Sollen: Jurnal Kajian

Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2(01), 2024.

Malik, K. A. J., & El-Rasheed, H. B. *Hadits-hadits Ahkam Pedoman Keluarga Islam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Brilllyelrasheed, 2023.

Mardayenti, S. *Tinjauan Yuridis Kewajiban Suami Menafkahi Istri Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Disertasi Doktor, Universitas Pasir Pengaraian, 2023.

Marzuki, P. M., & Sh, M. S. *Teori Hukum*. Prenada Media, 2020.

Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2021.

Norcahyono. *Hukum Keluarga dan Perkawinan*. Hei Publishing, 2024.

Nunung. *Hukum Islam Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*. Lampung: UNILA, 2021.

Rachman. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Prenada Media, 2024.

Radbruch, Gustav. *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht. Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, diterjemahkan oleh Kurt Wilk*. Cambridge: Harvard University Press. 1950.

Rohman, M., Junaidi, J., Mahfudhi, H., Sotar, S., Abasir, M. A., Mahrida, M., ... & Ambarsari, N. *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. CV. ISTANA AGENCY, 2023.

Salim HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Salim, H. S., & Sh, M. S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi Aksara, 2021.

Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.

Sopiandi, B. A., Rouf, A., Pd, M., & Anwar, S. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Zahen Publisher, 2020.

Sriono. *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Litnus, 2023.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2021.

Sulfinadia, H. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Deepublish, 2020.

- Syarifuddin. *Ushul Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., ... & Paminto, S. R. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Turnip, I. R. S. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, 2025.
- Wijanarko, I. J. *Menjadi Seorang Suami: Serial Buku Parenting*. Happy Holy Kids, 2020.
- Yuniardi, H., & Kholid, M. *Tradisi Piti Rambang (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Perkawinan Indonesia*, 2024.
- Zakaria, H. M., & Nurhadi, M. D. *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*. Guepedia, 2021.

B. Jurnal

- Adha'ifa. Analisis Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam pada Perkawinan di Bawah Umur. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), hlm. 497–513, 2024.
- Intania. Eksistensi Hukum Perdata Internasional dalam Fenomena Perkawinan Lintas Negara. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 2023.
- Koswara. Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Laapen. Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Pernikahan Dini: Implikasi dan Perlindungan Hak-Hak Pihak Korban. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), hlm. 1, 2024.
- Munib. Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *Voice Justicia*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Muqmiro. Analisis Yuridis terhadap Penelantaran Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, hlm. 45. 2023.
- Musyafah. Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Volume 02, Nomor 02, halaman 111–122. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2020.
- Nugraha. Upaya Hukum untuk Mengatasi Pernikahan Dini: Kritik terhadap

Ketentuan Usia Minimum dan Alternatif Penyelesaiannya dalam Hukum Perdata. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(4), 100–110, 2023.

Nunung, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, Maret 2014, hlm. 122.

Nuraeni. Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), hlm. 4207–4218, 2024.

Pramono. Tinjauan Yuridis tentang Kawin/Pernikahan secara Kontrak menurut Implementasi Pasal 1320 dan 1243 KUHP. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 2022.

Rifki. Analisis Yuridis Pemberian Remisi Bagi Anak yang Dipidana Penjara di Bawah Satu Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juni 2022, hlm. 277–286.

Rosa. Pengaruh Usia Minimal Nikah terhadap Tingkat Perceraian dan Kejahatan Seksual di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 2024.

Salwa. Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 2024.

Samsidar. Hukum Islam Dalam Perkawinan di Indonesia: Telaah Sosial Budaya dan Implikasinya. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 24, No. 1, 2025.

Sari. Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 2022.

Siregar. Living Law dan Dinamika Sosial: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal ke Dalam Hukum Nasional. *Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025.

Sugiarto. Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 2024.

Tamza Fristia Berdian . Dakwah Jamaah Tablig dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 12 No. 1, hlm. 113. 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

D. Sumber Lainnya

Berita resmi BPS Provinsi Lampung (Juni 2024): “63,13 % Penduduk berusia 15-49 Tahun Berstatus Kawin”

Data pernikahan menurut bulan dan kecamatan (Statistik BPS Kota Bandar Lampung, 2024)

Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kota B Lampung, diterbitkan 28 Februari 2024.

Pengadilan Agama Tanjung Karang (PA Tanjung Karang)

Berita resmi BPS Provinsi Lampung (Juni 2024): “63,13 % Penduduk berusia 15-49 Tahun Berstatus Kawin”.